

BAB IV

PENERAPAN IJTIHAD KOLEKTIF DI KALANGAN NUHAMMADIYAH, NU DAN MUI DALAM MASALAH-MASALAH KONTEMPORER

A. Rokok

1. Metode Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU dan MUI Dalam Hukum Rokok

a. Metode Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Hukum Rokok

Berdasarkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagaimana pada lampiran 1, merokok dihukumi haram dengan dalil berikut:

- a. Merokok termasuk kategori perbuatan meralukan khaba'is yang dilarang dalam Q.7:157,
- b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran Q.2: 195 dan 4:29,
- c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena papara asap rokok sebab rokok adalah zat adaktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadits Nabi SAW bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,
- d. Rokok diakui sebagai zat adikatif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

- e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pebelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q.7: 26-27,
- f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqasid asy- syai'ah), yaitu
 - 1) Perlindungan agama (hifz ad- din)
 - 2) Perlindungan jiwa/raga (hifz an- nafs)
 - 3) Perlindungan akal (hifz al 'aql)
 - 4) Perlindungan keluarga (hifz an-nasl)
 - 5) Perlindungan harta (hifz al-amal)

Adapun metode istimbath hukum yang digunakan Muhammadiyah dalam mengharamkan rokok di antaranya sebagai berikut:

A. Al-Muqaddimat an-Naqiyyah (Penegasan premis-premis Syariah)

- 1) Agama Islam (syariah) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan khaba'is (mengharamkan segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-a'arf ayat 157:

﴿ مَا مَنَعَهُمْ إِذْ عَاذُوا بِاللَّهِ أَنْ يُخَوِّلُوا يَمَانَهُمْ قُلُوبًا غَافِلِينَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ وَلَٰئِكَ يُصْعَقُونَ ﴾

- 2) Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 195:

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأِنَّهُ كَانًا يَكْفُرًا ﴾

- 3) larangan perbuatan mumbazir dalam al-Quran:

﴿ وَمَنْ يَمْزِقْ أُمَّةً أَوْ مُلْكًا مُّكْتَسَبًا فَسُقُوتُهُمْ وَإِلَىٰ الْبَرِّ يَصْعَقُونَ ﴾

- 4) larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam riwayat Ibn Majah, Ahmad, dan Malik: [واه ابن مجة و أحمد و مالك] لا ضرر ولا ضار

Artinya : *Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain* [HR Ibn Majah, Ahmad, dan Malik].

- 5) Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebut dalam hadits;

عن ام سلمة ان رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر و مستر [رواه احمد و ابو داود]¹

b. Metode Istimbath Hukum NU Dalam Hukum Rokok Berdasarkan Putusan Lembaga Bahtsul Masaail

Sebagian besar masyarakat NU menghukumi rokok sebagai makruh. Ketua umum pengurus besar Nahdatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi mengatakan, NU sejak dulu menganggap merokok masih tergolong makruh tidak sampai pada haram, karena rokok mempunyai tingkat bahaya yang relatif, ada perokok yang kuat dan tidak kuat dampaknya, dan merokok berbeda dengan minuman keras yang hukumnya memang signifikan haram.²Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

Beberapa pendapat itu serta argumennya dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum.

¹Naskah Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid bernomor 6/SM/MTT/III/2010 seperti dikutip VIVAnews

²Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Riz'ma, 2009), hlm 114.

Pertama; hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan

Kedua; hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.

Ketiga; hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Bagi NU, tiga pendapat di atas dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh dan haram itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kuantitas yang dikonsumsi. Tiga tingkatan hukum merokok tersebut, baik bersifat general maupun personal terangkum dalam paparan panjang 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawi di dalam *Bughyatul Mustarsyidin* (hal.260) yang sepotong teksnya sebagai berikut:

لم يرد في التنبأك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، والذي يظهر أنه إن عرض له ما يجرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يببجه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة

“Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. ... Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya.”

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud

Syaltut di dalam *Al-Fatawa* (hal.383-384) dengan sepenggal teks sebagai berikut:

إن التبغ فحكم بعضهم بحله نظرا إلى أنه ليس مسكرا ولا من شأنه أن يسكر ونظرا إلى أنه ليس ضارا لكل من يتناوله, والأصل في مثله أن يكون حلالا ولكن تطرا فيه الحرمة بالنسبة فقط لمن يضره ويتأثر به. وحكم بعض آخر بحرمة أوكراهته نظرا إلى ما عرف عنه من أنه يحدث ضعفا في صحة شاربه يفقده شهوة الطعام ويعرض أجهزته الحيوية أو أكثرها للخلل والإضطراب.

“Tentang tembakau ... sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. ...Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.”

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy di dalam *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* (Cet. III, Jilid 6, hal. 166-167) dengan sepotong teks, sebagai berikut:

القهوة والدخان: سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: للوسائل حكم المقاصد فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة أو مباح فمكروهة أو مكروهة فمكروهة أو حرام فمحرمة وأيده بعض الحنابلة على هذا التفضيل. وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى: ويتجه حل شرب الدخان والقهوة والأولى لكل ذي مروءة تركهما

Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-'Ubabdari madzhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari madzhab Hanbaliy terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari madzhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan : Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.

Pendapat para ulama inilah yang banyak menjadi rujukan Lembaga Bahtsul Masail NU dalam berijtihad kolektif tentang hukum rokok.

c. Metode Istimbath Hukum MUI Dalam Hukum Rokok

Berdasarkan fatwa MUI sebagaimana pada lampiran 2³ bahwa hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh al-Qur'an dan sunah/hadis Nabi. Oleh karena itu, fuqaha' mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha'.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram, (*khilaf ma baina al-makruh wa al-haram*). Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan :

- a. Ditempat umum;
- b. Oleh anak-anak; dan
- c. Oleh wanita hamil

Adapun dasar istinbath hukum yang digunakan MUI dalam penerapan hukum rokok adalah:

1. Ayat-ayat al-Quran sebagai berikut

.....يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.....

2. Hadis Nabi SAW

لا ضرر ولا ضرار

3. Kaidah fiqhiyyah

الضرر يزال

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

4. Perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.

³Majelis Ulama' Indonesia, *Ijtima' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*. Cet. 1, (Jakarta: 2009), hlm. 56-64.

5. Hasil rapat koordinasi MUI tentang masalah merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok disamping menimbulkan madharat juga ada manfaatnya.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya. Itulah mengapa fatwa haram ditempat-tempat umum dikeluarkan oleh MUI. Fatwa ini dikeluarkan dalam sidang tahunan MUI di Padang, Sumatra Barat dan bertujuan mengurangi jumlah perokok di kalangan anak-anak dan perempuan.

Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Amin Suma mengatakan MUI memutuskan bahwa fatwa ini tidak ditujukan untuk seluruh perokok. "Anak-anak secara ekonomi belum mampu mencari uang, uangnya dari orang tua kadang-kadang minta sana sini. Merokok bagi perempuan hamil mengganggu janin. Jadi ini dilihat dari dunia kesehatan, ekonomi, tidak semata-mata dari sisi agama saja."⁵

2. Penerapan Ijtihad Kolektif Majelis Tarjih Mumammadiyah, Bahtsul Masail NU dan MUI Dalam Masalah Rokok

⁴ Keputusan Ijtima' Ulama....hlm. 58-60.

⁵Kasori Mujahid, *fatwa MUI tentang Merokok*<http://maHJahnh.com/20/02/2009>, akses 10 Oktober 2015

a. Penerapan Ijtihad Kolektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Hukum Rokok

Berdasarkan metode istimbath hukum yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menghukumi haramnya rokok, dapat dianalisa karakteristik penerapan ijtihad kolektif Muhammadiyah sebagai berikut:

Pertama, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan prinsip *Makosidu Al-Syariah* sebagai dasar dalam mengharamkan rokok yaitu *pertama*: perlindungan agama (*hifzh ad- din*) *Ke-dua*: perlindungan jiwa/raga (*hifzh an-nafs*), *Ketiga*: perlindungan akal (*hifzh al-aql*) *ke-empat*: perlindungan keluarga (*hifzh an-nasl*) *Ke-lima*: perlindungan harta (*hifzh al- mal*).

Kedua, MTT menggunakan *dilalah amm*, yaitu surah Al-Araf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al- khabaits* yakni sesuatu yang buruk dan keji. Sesuatu yang buruk dan keji dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang diharamkan.

Ketiga, menggunakan *dilalah amm*, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tercantum dalam surah Al- Isra ayat 26-27. Merokok dikategorikan perbuatan *tabzir* yakni membelanjakan harta dalam hal-hal yang kurang bermanfaat

Keempat. yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut.⁶

Selanjutnya MTT dalam menetapkan hukum merokok menggunakan metode *istislahy* dengan pendekatan tehnik masalah mursalah

Dalam mengeluarkan sebuah fatwa, majlis Tarjih Muhammadiyah menggunakan dua argumen, *al-muqaddimat an-naqiyyah*(penegasan premis-premis syariah) dan *Tahqiq al-man'i*(penegasan fakta syariah) pada argumen pertama, Majelis Tarjih berusaha untuk

⁶ SK MTT PP Muhammadiyah: NO.6/SM/MTT/2010 Tentang Hukum Merokok

menelusuri sumber-sumber hukum islam yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan, dimana dalam penelitian ini adalah masalah pengharaman rokok.

Untuk nash al-Quran Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan ayat 157 surat al-A'raf, dimana di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang penghalalan suatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang buruk, Jika dilihat dari kandungan yang terdapat dalam rokok, Maka dapat dipastikan bahwa tidak ada satu kandungan pun yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Hampir seluruh kandungan yang terdapat dalam rokok memberikan dampak buruk bagi organ tubuh manusia. Maka menurut benak penulis pemilihan ayat ini sangat tepat jika melihat resiko yang timbul dari rokok.

Selanjutnya, ayat yang digunakan adalah surah al-Baqarah ayat 195, yang di dalamnya terdapat larangan bagi manusia untuk menjerumuskan diri mereka kepada kebinasaan. Berbagai kandungan berbahaya yang terdapat dalam rokok memang bisa menghantarkan perokok dalam kebinasaan atau kematian. Sehingga resiko terkena penyakit yang menyebabkan kematian pada diri perokok lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak.

Lalu ayat berikutnya adalah surah an-Nisa' ayat 29, yang melarang umat manusia untuk membunuh dirinya sendiri, Seperti pada ayat sebelumnya, dalam ayat ini juga tersirat bagaimana Allah Swt. sangat menyayangi makhluk ciptaanNya, sehingga melarang mereka untuk menghancurkan diri mereka atau membunuh diri mereka sendiri.

Sedangkan hasits yang dipergunakan oleh majelis tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa mengharamkan rokok diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik yang isinya larangan menimbulkan mudarat atau bahayaq, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana diketahui, bahwa mereka yang aktif merokok, tidak saja membahayakan diri mereka sendiri dengan memasukkan kandungan –

kandungan yang berbahaya ke dalam tubuh, melainkan juga membahayakan orang-orang disekitarnya yang disebut dengan perokok pasif.

Adapun hadis kedua, adalah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Daud yang isinya Rasulullah melarang setiap yang memabukkan dan yang melemahkan. Kandungan hadis ini memang masih membuka diskusi bagi kalangan intelektual, apakah rokok termasuk barang yang memabukkan atau tidak. Bagi sebagian orang justru terdapat opini yang mengatakan bahwa dengan tidak merokok, kinerja mereka menjadi menurun, sehingga ada pembenaran dalam tindakan mereka.

Lalu dalil berikutnya yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah maqasid as-syari'ah dimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat 5 hal yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Diantara lima hal tersebut adalah perlindungan terhadap jiwa/raga. Seorang muslim hendaklah menjaga jiwa dan raga mereka dari berbagai bahaya yang berasal dari makanan maupun minuman. Bahkan barang-barang yang membahayakan itu sendiri seperti rokok. Selain perlindungan terhadap jiwa dan raga, juga ada perlindungan terhadap harta. Sebagaimana diketahui bahwa untuk dapat merokok, seseorang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. Barang dibeli tersebut kemudian dibakar dengan demikian tidak ada manfaat bagi tubuh itu sendiri karena yang masuk ke dalam tubuh hanya berupa asap saja.

Lalu penulis berusaha menelaah argumen kedua yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tahqiq al-man'i (penegasan fatwa syari'ah) Di dalam argumen kedua Majelis Tarjih berusaha menjelaskan aspek-aspek sosial yang ada di sekitar rokok, sebagai sebuah industri. Konsumsi rokok hanya menggunakan dua persen bahan lain selain tembakau ini artinya bahwa yang hisap oleh para perokok 98% adalah tembakau lalu pada poin kedua dijelaskan tentang berbagai kandungan berbahaya yang terdapat di dalam tembakau itu

sendiri. Serta dipaparkan beberapa data yang menyebutkan jumlah orang yang meninggal akibat rokok.

Selanjutnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengungkapkan fakta bahwa kebanyakan para perokok adalah mereka yang berasal dari golongan miskin. Ini artinya, bahwa konsumen rokok bukan termasuk masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi, akan tetapi justru sebaliknya. Keadaan ini tentu menjadi ironi, karena masyarakat yang berpenghasilan rendah, justru sebagian besar penghasil mereka dihabiskan untuk sesuatu yang merusak badan mereka. Dengan demikian konsekuensinya adalah alokasi dari pendapatan mereka untuk makanan yang bergizi akan semakin berkurang, dimana hal ini akan memberikan efek buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan badan anak-anak mereka.

Pada poin selanjutnya, majelis tarjih mengajukan fakta lain yang berkenaan dengan dampak sosial ekonomi dari industri rokok itu sendiri. Berdasarkan data yang mereka miliki, peningkatan konsumsi rokok ternyata tidak serta merta membawa dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat. Hal ini karena sebagian besar bahan baku rokok berupa tembakau di datangkan dari negara lain atau impor. Selain itu kondisi petani tembakau di Indonesia juga tidak termasuk dalam kategori yang sejahtera. Argumen tersebut meruntuhkan anggapan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pelarangan merokok akan membawa dampak ekonomi yang cukup buruk bagi para petani tembakau. Sebagai sebuah industri tentu banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan pelarangan atau penghalalan suatu produk, terutama produk rokok.

Dari analisa yang telah penulis kemukakan, dapat disimpulkan bahwa fakta pengharaman rokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dikeluarkan dengan pertimbangan yang masak-masak. Fatwa tersebut berusaha untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama warga Muhammadiyah agar raga atau tubuh mereka tidak menjadi rusak karena konsumsi rokok selain dapat kesehatan yang ditimbulkan

oleh rokok. Pertimbangan lainnya adalah bahwa alokasi pendapatan masyarakat yang menjadi perokok untuk belanja rokok seringkali lebih besar dibandingkan dengan alokasi pendapatan mereka, untuk makan yang bergizi kondisi ini tentu akan berdampak buruk bagi generasi mendatang, terutama generasi yang tumbuh dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang orang tuanya menjadi perokok aktif.

Berdasarkan metode istimbath hukum yang muhammadiyah gunakan dalam mengharamkan rokok penulis melihat bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam menghukumi suatu masalah. Tidak saja merujuk langsung pada keumuman ayat al-quran maupun hadist, namun juga didukung kaidah fikih dan keterangan dari para ahli baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun sosial. Di samping itu, dalil pengharaman yang Muhammadiyah gunakan juga didukung oleh pendapat para ulama terkemuka seperti Prof. Dr. Yusuf Qardhawi dan syekh al-Azhar, juga madzhab hanafiyah dan syafiiyah. Dengan demikian, menurut penulis kalangan muhammadiyah telah berusaha menerapkan ijtihad kolektif dengan objektif, berdasarkan argumen syari dan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

a. Penerapan Ijtihad Kolektif NU dalam Hukum Rokok

Berdasarkan istimbath hukum yang digunakan lembaga Bahtsul Masail dalam menghukumi rokok, penulis dapat melihat beberapa karakteristik NU dalam penerapan ijtihad kolektif, di antaranya:

- a. *Pertama*, BMNU Menggunakan kaidah fiqih dalam menetapkan hukum merokok bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan alasan. Menurut Sekretaris Komisis Bahtsul Masail Diniyah Waqiyah H.M. Cholil Nafis merokok tetap dihukumkan makruh, karna hal ini tidak berakibat atau membahayakan secara langsung, juga tidak memabukkan apalagi mematikan.

- b. *Kedua*, Menggunakan pendekatan mazhab atau *qawli* para ulama, karna menurut ulama NU tidak dijelaskan secara langsung mengenai hukum merokok di dalam Al-Quran. Di dalam beberapa pendapat ulama, dikatakan bahwa hukum merokok yang ditetapkan tergantung pada kondisi perokok, serta besar dan kecilnya kemudharatan yang ditimbulkan.
- c. *Ketiga*, Secara singkat BMNU menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah ushuliyah serta kaidah fikhiyah dalam menetapkan hukum merokok, karna hukum merokok tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran, maka BMNU menetapkan hukum merokok menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah fikhiyah serta ushuliyah.
- d. BMNU dalam menetapkan hukum merokok menggunakan metode *qawli* atau metode bayani yaitu menetapkan hukum dengan melihat teks atau pendapat ulama
- e. Selanjutnya Bahtsul Masail NU mencermati kasus rokok ini dengan dasar bermadzhab, yaitu memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.
- f. LBMNU berpendapat bahwa dalil '*amm* tidak bisa dijadikan dasar hukum secara langsung dalam menetapkan hukum merokok, sehingga LBMNU lebih menggunakan kitab-kitab para ulama dalam menetapkan hukum merokok dengan dibantu perangkat usul fikih dan kaidah-kaidah fikih.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat bahwa NU tidak secara tegas mengharamkan rokok karena tidak menjadikan keumuman ayat al-quran dan hadis sebagai dalil pengharaman sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah, sehingga pada akhirnya NU mengembalikan pendapat para ulama yang melihat rokok dari hukum aslinya yaitu mubah, baru kemudian dapat berubah hukumnya sesuai dampak yang ditimbulkan, di antaranya adalah pendapat Ibnu Husain yang menghukumi rokok sesuai unsur-unsur yang ada di dalamnya apakah lebih banyak mudarat atau manfaatnya, kemudian pendapat

Mahmud Syaltut yang melihat asal rokok sebagai benda yang tidak memabukkan seperti halnya khamar lalu hukumnya bisa menjadi haram ketika dampak yang ditimbulkannya membawa kerusakan/kemudharatan. Demikian halnya pendapat Prof Dr Wahbah Zuhaily yang mendudukan rokok sebagai sarana yang hukumnya tergantung dengan tujuan.

Dengan demikian, NU dalam penerapan ijtihad kolektif sangat kental dengan metode manhaji/qauli dalam menetapkan hukum, yaitu tidak menghukumi secara langsung dari sumber primer yaitu al-quran dan hadist yang dalilnya masih dianggap bersifat qath'i, melainkan mengembalikan kepada pendapat para ulama dan berpatokan pada kaidah bahwa hukum asal adalah mubah, baru kemudian hukum tersebut dapat berubah sesuai situasi dan kondisi atau ada dalil yang secara jelas mengharamkan.

Menurut penulis, dalam hal rokok terlihat jelas bahwa dalam menerapkan ijtihad kolektif Muhammadiyah lebih progressif melakukan penalaran dalil dibandingkan NU, dalam artian Muhammadiyah telah sangat meyakini kemudharatan yang ditimbulkan rokok berdasarkan kajian-kajian dan data-data empiris, sehingga kemudian dapat dengan yakin pula menghubungkan kemudharatan yang ditimbulkan rokok tersebut dengan beberapa dalil al-quran maupun hadist yang secara jelas mengharamkan seperti larangan *tabzdir*, merusak diri dan sebagaimana seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya. Dalam kajian usul fikih inilah yang barangkali dinamakan qiyas yang tentunya disinilah perlunya kita menggunakan akal atau penalaran untuk melahirkan sebuah hukum bagi permasalahan baru. Sedangkan NU nampaknya lebih memilih berada di jalur aman, yaitu berpegang kuat kepada pendapat ulama salaf yang menurut mereka masih relevan.

c. Penerapan Ijtihad Kolektif MUI Dalam Hukum Rokok

Dalam memutuskan suatu fatwa MUI terlebih dahulu menimbang masalah yang dipertanyakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dengan melihat kondisi yang ada

pada masyarakat (relevansi hukum), begitu juga dengan fatwa tentang hukum merokok, maka MUI terlebih dahulu menimbang adanya manfaat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh rokok. Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar, industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi yang lain merokok dapat membahayakan kesehatan (dlarar) serta potensi terjadinya pemborosan dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.⁷

Dapat kita pahami juga dari fatwa MUI yang mengharamkan rokok bagi ibu hami, anak-anak dan di tempat umum mempunyai tujuan merealisasikan kemaslahatan. Dikatakan oleh Izzudin Ibn Abd al-Salam bahwa tujuan syariah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, karena maslahat akan membawa manfaat sedangkan mafsadah membawa kemadaratan.⁸ Sejalan dengan hal itu apabila ada berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih adalah yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari pada menarik maslahat, hal ini sesuai dengan kaidah:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح⁹

Pandangan mengenai masalah dalam pandangan Najamuddin at-Tufi dengan konsep masalahnya yang bertolak dari hadis Rasulullah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار¹⁰

⁷Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009). Hlm. 56.

⁸ A. djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, cet ke-1 (Jakarta, kencana, 2006), hlm. 67.

⁹*Ibid*, h. 29

¹⁰ Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in An-Nawawi*, (Surabaya: Sali Nabhan, t.t), hlm. 87. Hadis no. 32. Hadis dari Said Sa'ad Ibn Malik Ibn Sunan Al Khudri dan diriwayatkan oleh Malik dan al-Daruqutni. Hadis ini berstatus hasan.

Maksud kata *لاضرار ولاضرار* adalah seseorang tidak boleh menyengsarakan dirinya sendiri dan juga tidak boleh menyengsarakan orang lain. Jika seseorang tidak membinasakan dirinya sendiri dan orang lain, maka secara otomatis kemaslahatan itu akan terwujud dan terjaga.¹¹

Oleh karena itu, jika hukum merokok dilihat dari segi manfaat dan madaratnya, maka dalam menentukan status hukumnya sangat sulit karena manfaat dan madarat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok akan berbeda-beda antara perokok yang satu dengan perokok yang lain, sehingga status hukumnyapun tergantung pada kondisi seorang perokok. Jika si perokok akan mendapatkan madarat dari aktifitas merokok tersebut, maka hukumnya bisa menjadi haram, namun sebaliknya jika si perokok tidak terkena madarat bahkan mungkin mendapat manfaat dari aktifitas merokok yang dilakukannya, bisa jadi hukumnya mubah. Bisa juga hukumnya makruh apabila si perokok tidak mendapatkan manfaat dan madarat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok itu, karena hukum makruh ini dianjurkan untuk ditinggalkan.

Perbedaan pendapat tentang hukum rokok di antara para ulama diakui oleh MUI dalam fatwanya yaitu antara makruh dan haram, artinya bahwa MUI tidak memfatwakan bolehnya rokok, namun tidak juga mengharamkan secara mutlak karena memang tidak ada dalil qathi yang secara terang-terangan menyebutkan keharaman rokok, oleh karena itu mengenai hukum rokok MUI tetap mengembalikan kepada “khilaf” di antara ahli fikih tersebut. Namun sebagai pengayom dan pemberi solusi bagi masyarakat MUI tetap memberikan saran dan rekomendasi bagi masyarakat agar menghindari bahaya rokok, baik berdasarkan argumentasi syari dari alquran, hadist, kaidah fikih, maupun argumentasi ilmiah yang sudah penulis uraikan sebelumnya. Di samping itu, MUI juga berkaca dari negara-negara lain yang sudah mengharamkan rokok seperti Mesir, Yordania dan Yaman.

¹¹ Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), terj. Muhammad Zaki, Yasir Tajid, hlm. 65

Berdasarkan uraian di atas, MUI dalam menerapkan ijtihad kolektif lebih mengedepankan kemaslahatan bersama, oleh karena itu salah satu karakteristik MUI yang nampak adalah menerapkan pendekatan usul fikih masalah mursalah dalam berfatwa. Karakteristik MUI lainnya adalah fatwa MUI didasarkan sumber-sumber primer al-Quran dan hadist dengan merujuk kepada pendapat ulama yang kemudian dianalisa lebih dalam terkait berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia sampai kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang merangkul seluruh kepentingan.

B. Zakat Profesi

1. Metode Istimbath Hukum Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU dan MUI Dalam Zakat Profesi

a. Metode Istimbath Hukum Muhammadiyah dalam Zakat Profesi

Keputusan Munas Tarjih XXV Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga disebutkan bahwa :

- 1) Zakat Profesi hukumnya wajib.
- 2) Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
- 3) Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %¹²

Ketentuan zakat profesi yang dimuat dalam Suara Muhammadiyah adalah sebagai berikut: “Zakat Profesi dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup secara wajar, seperti untuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi dan lain sebagainya; apabila dalam jangka satu tahun mencapai jumlah uang seharga 85 gram emas murni (24 karat), maka dikeluarkan zakatnya 2,5 %”.

Sementara ketentuan zakat profesi yang dimuat dalam buku Pedoman Zakat Praktis yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah yang dijadikan rujukan oleh

¹²<http://www.fatwatarjih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html?m=1>

PCM Moga dalam menyusun buku Petunjuk Praktis Penghitungan Zakat adalah sebagai berikut: “Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya adalah senilai dengan 552 kg beras, jika diqiyaskan dengan zakat pertanian, atau 85 gram emas jika diqiyaskan dengan zakat emas, sedangkan besarnya zakat yang harus dibayar adalah 2,5%”.

Zakat profesi memang merupakan hasil ijtihad para ulama mutaakhir yang belum pernah ada di zaman Rasulullah saw, sehingga wajar jika terjadi banyak perbedaan pendapat. Namun demikian, Musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta telah menetapkan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini berarti zakat profesi diqiyaskan kepada zakat mal (harta).

Sedangkan mengenai pengeluarannya, sebagaimana telah dibahas dan dimuat dalam Tanya Jawab Agama Jilid III cetakan ke-3 halaman 157-159, dan Jilid V cetakan ke-2 halaman 95-96, Tim saat ini masih cenderung berpendapat bahwa zakat profesi dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup yang ma'ruf (layak), yaitu yang benar-benar biaya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Dan ukurannya adalah sesuai dengan 'urf masing-masing daerah.¹³

Pengambilan zakat dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan, karena biaya hidup terendah merupakan kebutuhan pokok seseorang.

¹³<http://www.fatwatarjih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html?m=1>

Sehubungan zakat profesi diqiyaskan kepada emas, maka disyaratkan adanya haul. Jadi, semua harta yang didapat selama satu tahun berjalan digabungkan, dan jika ada sisa harta dalam satu tahun yang mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Tetapi dalam hal ini boleh juga mempercepat pengeluaran zakat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ali r.a.:

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلَ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. [رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ]

Artinya: “Bahwa Abbas bin Abdul Muthallib bertanya kepada Rasulullah saw dalam menyegerakan (mempercepat) pengeluaran zakatnya sebelum datang waktu halalnya (satu tahun), lalu Nabi saw mengizinkan hal itu.” [HR. lima ahli hadis kecuali an-Nasa’i]

Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar menyebutkan bahwa sanad hadis ini ada komentar, tetapi dikuatkan oleh hadis-hadis lain, di antaranya riwayat Abu Dawud dan Thayalisi dari hadis Abu Rafi’:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّا كُنَّا تَعْجَلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ.

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw. berkata kepada Umar: Sesungguhnya kami telah mempercepat pengeluaran zakat harta Abbas pada tahun pertama.”

Jadi, jika mempunyai penghasilan tetap yang bisa diprediksi jika dihitung untuk waktu satu tahun ke depan telah mencapai nisab, maka bisa dikeluarkan zakatnya pada saat mendapatkan penghasilan itu.

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. K.H.Didin Hafidhuddin, M.Sc. sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan.

Dalam disertasi doktor yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern, yang berhasil diraihny lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, paling tidak beliau menyebutkan

bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu: Zakat Profesi, Zakat Perusahaan, Zakat Surat Berharga, Zakat Perdagangan Mata Uang, Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan, Zakat Madu dan Produk Hewani, Zakat Investasi property, Zakat Asuransi Syari'ah, Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias, Zakat Sektor Rumah Tangga.¹⁴

Contoh Perhitungan Zakat Profesi

Gaji seorang pegawai sebuah perusahaan swasta nasional adalah Rp. 3.500.000,- per bulan. Setelah dipotong biaya hidup sehari-hari seperti biaya dapur/makan, pendidikan, kesehatan, listrik, pembayaran hutang dan kebutuhan pokok lainnya ternyata masih tersisa Rp. 1.850.000,-. Jika dikalkulasi, dalam setahun ia mendapat Rp. 1.850.000,- x 12 = Rp. 22.200.000,-. Nishab zakat profesi adalah setara harga 85 gr emas murni 24 karat. Jika harga emas murni 24 karat per gram adalah Rp. 250.000,-, maka nishab zakat profesi adalah Rp. 21.250.000.

Dengan demikian, gaji pegawai tersebut sudah mencapai nisab dan ia wajib mengeluarkan zakat sebesar $2,5\% \times \text{Rp. } 1.850.000,- = \text{Rp. } 46.250,-$ jika dikeluarkan per bulan, atau $12 \times 2,5\% \times \text{Rp. } 1.850.000,- = \text{Rp. } 555.000,-$ jika dikeluarkan per tahun.¹⁵

Adapun dalil-dalil yang digunakan pendukung zakat profesi di antaranya:

Pertama, menurut Al-Qaradhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* (harta perolehan). *Al-maal al-mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qaradhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *al-maal al-mustafaad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan *haul* (dimiliki selama satu tahun

¹⁴Dr. K.H.Didin Hafidhuddin, M.Sc, *Zakat dalam Perekonomian Modern*

¹⁵<http://www.fatwatarjih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html?m=1>

qamariyah). Bahkan al-Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan *haul* bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya *haul*." (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf Qaradhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah.

Kedua, ulamalain menambahkan dalil lain dari yang telah dikemukakan Qaradhawi di atas, yaitu keumuman ayat ke-267 dari surat Al Baqarah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (QS Al Baqarah [2]:267)¹⁶

Ada pula ulamayang menambah dalil lain lagi, yaitu surat Adz Dzariyat ayat ke-19 sebagai berikut :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta)." (QS Adz Dzariyat [51]:19)¹⁷

Para pendukung punya tiga alasan rasioanal untuk menegakkan pendirian mereka atas eksistensi zakat profesi. Pertama, mereka berlindung di balik azas keadilan dan realitas. Kedua, mereka mensiasati syarat kepemilikan harta yang harus dimiliki setahun dulu dengan beberapa cara. Ketiga, mereka menggunakan dalil umum tentang wajibnya orang kaya membayar zakat, tanpa harus mempertimbangkan jenis dan bentuk kekayaannya.

1. Pertama : Asas Keadilan dan Realitas

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena umumnya di masa lalu,

¹⁶ Departemen Agama RI , h. 133

¹⁷ Ibid, h. 307

belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan mendapat gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang rendah upahnya.

Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya. Namun zaman memang telah berubah. Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil.

Sebagai ilustrasi, profesi seperti lawyer (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film kelas atas, nilai kontraknya bisa untuk membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di klub-klub Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu. Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar.

Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.

2. Kedua : Tidak Harus Dimiliki Selama Satu Haul

Para pendukung zakat profesi sebenarnya agak tersandung dengan ketentuan baku yang mensyaratkan haul. Maksudnya, kebanyakan ulama memang menyepakati bahwa tidaklah suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya kecuali setelah lengkap masa kepemilikan setahun.

Untuk menjawab masalah haul ini, para pendukung punya berbagai macam cara, misalnya dengan mendhaifkan dalil keharusan haul, sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jalan lainnya dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang memang tidak mensyaratkan kepemilikan setahun. Dan ada juga yang bermain-main dengan alibi pengandaian. Maksudnya, meski secara kongkrit seorang pegawai belum memiliki gaji untuk jangka waktu setahun, namun alibi yang digunakan bahwa perusahaan tempat bekerja pasti sudah merencanakan atau menyiapkan gajinya untuk setahun. Maka seolah-olah pegawai itu sudah memiliki uang gaji untuk satu tahun ke depan. Sehingga kepadanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang mana zakatnya mengacu kepada zakat atas emas dan perak yang dimiliki.

3. Ketiga : Intinya Orang Kaya Wajib Berzakat

Para pendukung zakat profesi umumnya berlindung di balik keumuman perintah Allah SWT yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Dan menurut mereka, Allah SWT tidak menetapkan jenis kekayaan tertentu untuk kewajiban zakat itu. Pendeknya, kalau seseorang dianggap kaya dibandingkan dengan orang lain, dia hidup berkecukupan, lebih dari orang-orang pada umumnya, maka otomatis dia wajib membayar zakat. Sedangkan jenis harta tidak dijadikan pertimbangan, karena bisa saja jenis kekayaan tiap orang berbeda-beda untuk tiap negeri dan tiap zaman.

Masih menurut argumentasi mereka, kalau ketentuan zakat dipantek harus sejalan dengan zaman Rasulullah SAW, maka kebanyakan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa sekarang sangat berbeda dengan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa beliau SAW. Dan hal itu berarti akan ada begitu banyak orang yang kaya di masa sekarang ini yang tidak terkena beban kewajiban berzakat. Alasannya karena jenis hartanya tidak memenuhi

kriteria sebagaimana di masa Rasulullah SAW. Dan menurut mereka, hal ini tidak benar dan tidak adil serta tidak masuk akal.¹⁸

b. Metode Istimbath Hukum NU tentang Zakat Profesi

Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002 bertepatan dengan 14-17 Rabiul Akhir 1423 hijriyah telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi.¹⁹ Berikut kutipannya :

"Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain : mencapai satu jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat."

Dari keputusan ini kita bisa menyimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau berjual-beli. Dan ini sulit dilaksanakan, lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad berjual beli. Oleh karena itu keputusan itu ada tambahannya:

"Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan)."

Sekilas kita akan sulit memastikan sikap dari musyawarah ini, apakah menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan ini masih bersifat mendua, tergantung dari niatnya. Akan tetapi tegas sekali bahwa kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak,

¹⁸<http://m.voa-islam.com/news/pembaca/2015/07/12/38160/pro-kontra-zakat-profesi-antara-yang-melarang-dan-membolehkan/>

¹⁹*Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama*, hal. 556-557

keputusan ini secara tegas menolak kebolehanannya. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemiliknya.

Di dunia internasional, tidak sedikit ulama dan lembaga fatwa yang kurang sejalan dengan zakat profesi. Ketidak-setujuan mereka umumnya seputar dihilangkannya syarat masa kepemilikan setahun. Kalau seandainya gaji atau honor itu disimpan selama setahun dan melebihi nisab, rata-rata mereka sependapat mewajibkan zakat profesi. Tetapi kalau tanpa syarat haul, rata-rata mereka menolak zakat profesi. Di antara mereka adalah :

1). Syeikh Bin Bazz

Beliau berkata: "Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib di zakati." ²⁰

2). Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia.²¹ Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta(uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta(uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya." Ada pula sebagian yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka misalnya Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus,

²⁰*Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa'il* 18/178

²¹*Majmu' Fatwa Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia* 9/281, fatwa no: 1360

Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, dan juga Bahtsul Masail NU.²²

3). Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut :

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولا

*Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.*²³

Dalam pendapatnya ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa penulis golongan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menuliskan sebagai berikut :

ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول أخذاً برأي بعض الصحابة ابن عباس وابن مسعود ومعاوية

“Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.”

Para penentang zakat profesi ketika menolak keberadaannya umumnya selain selain lewat mempertanyakan dalil, juga mengkritik teknis pelaksanaannya yang rancu. Demikian rinciannya:

1). Zakat merupakan Ibadah Mahdhah

Dalil yang paling sering dikemukakan oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah, dimana segala ketentuan dan

²²(lihat : Ahmad Sarwat, *Zakat Profesi : Antara Penentang Dan Pendukung* (Part 1), www.facebook.com; *Zakat Profesi dalam Islam*, <http://www.konsultasisyariah.com>; *Maqalaat Al Mutanawwi'ah*, Syeikh Abdul Aziz bin Baaz 14/134, Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa'il* 18/178; *Majmu' Fatawa Haiah Kibaril ulama Saudi Arabia*, 9/281, fatwa no: 1360).

²³Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 3 hal. 1949

aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat penyariatannya dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan, sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak boleh direkayasa.

2). Tidak Ada Nash dari Al-Quran dan As-Sunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq. Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi.

Sedangkan bila para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan. Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat. Sebab bila tidak, maka semua orang yang bergaji akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan bila hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah, tentu akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merepotkan.

3). Tidak Pernah Ada Sepanjang 14 Abad

Selama nyaris 14 abad ini tidak ada satu pun ulama yang berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqh ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqh dari empat mazhab atau pun yang independen. Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka.

Bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan. Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis

kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijtihad belaka.

c. Metode Istimbath Hukum MUI tentang Zakat Profesi

Sejak 1982 Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nishab dan haul. Pada 2003 MUI menetapkan fatwa tentang zakat penghasilan sebagaimana terlampir pada lampiran 3 dengan lebih rinci sebagai berikut:²⁴

Pertama, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat, Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk ke dalam barisan pendukung zakat profesi. Dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa : “*Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. 1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. 2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan*

²⁴Kh. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 194-203.

selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.”

Fatwa MUI ini menarik dikaji dan setidaknya ada dua catatan yang menarik.

Pertama : Nishabnya Mengikuti Emas Bukan Pertanian

Disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kalau kita bandingkan dengan fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi, nishabnya bukan kepada emas 85 gram, melainkan kepada hasil pertanian 653 kg gabah kering atau 520 kg beras.

Bahkan lebih jauh, meski pun penghasilannya belum mencapai nisab sekalipun, tetap sudah bisa membayar zakat. caranya dengan membuat pengandaian. Maksudnya, seolah-olah sudah terima gaji untuk setahun ke depan.

Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Kedua : Tanpa Haul

Dalam hal ini, MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama setahun. Pokoknya kalau jumlah penghasilan itu mencapai nisab emas, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya. Ini adalah doktrin dasar zakat profesi. Padahal kalau mengacu kepada fiqih zakat yang original, harta itu harus dimiliki dulu selama setahun penuh (haul) sejak awal hingga akhir tahun. Kalau belum dimiliki setahun, belum terkena zakat.²⁵

1). Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

2). Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

رُويَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه

²⁵<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id>

“Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, ‘Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun’.” (HR.)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عِبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم, كتاب الزكاة, 1631) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya’.(HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري, كتاب الزكاة, باب لا زكاة إلا على زهر غني, رقم: 1338)

“Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan’.”(HR. Bukhari).

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (رواه أحمد, باب سند المكثرين, باب السند السابق, رقم 10107)

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah membelanjakan harga kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabmu (HR. Ahmad).

3). Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

من المعلوم أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كثر، وإنما أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغاً من الدين وفاضلاً عن الحاجات الأصلية لمالكه، وذلك ليتحقق معنى الغنى الموجب للزكاة وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا، وقد حددناه بما قيمته (85) جراماً من الذهب (فقه الزكاة، الجزء الأول : 513)

2. Analisis Penerapan Ijtihad Kolektif Majelis Tarjih Muhammadiyah, NU dan MUI

Dalam Masalah Zakat Profesi

a. Penerapan Ijtihad Kolektif Majelis Tarjih Muhammadiyah Pada Zakat Profesi

Berdasarkan metode istimbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah, “*anfiqû* dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dengan makna zakat, seperti juga Al-Baqarah ayat 3 dan At-Taubah ayat 34 memfaedahkan wajib sesuai dengan kaidah ushul

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“*Pada prinsipnya hukum yang terkandung dalam amar (perintah) itu wajib*”

Kata *mâ kasabtum* dalam surat Al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum dan memang sudah ada takhsishnya, yaitu hadits Rasulullah SAW, tetapi karena hukum hukum pada 'am dan *khas* ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan wajibnya zakat profesi, sesuai dengan kaidah ushul:

b. ذَكَرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْمُوَافِقِ لَهُ بِحُكْمِهِ لَا يَفْتَضِي التَّخْصِيصَ

“*Menyebut sebagian satuan dari lafadz 'am yang bersesuaian dengan hukumnya tidak mengandung takhsish*”

الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي

“*Lafadz 'am yang telah ditakhshiskan tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal*”

Mengambil keumuman lafadz dari ayat 267 surat Al-Baqarah itu lebih tepat daripada mempertahankan kekhususan *sababun nuzulnya*, sebab kaidah mengatakan :

الْعِبْرَةُ بِالْعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“*Makna ibarat lafadz itu mengambil pada umumnya makna lafadz, bukan terbatas pada khususnya sebab (terjadi lafadz)*”

Kaidah ini sering digunakan untuk menegaskan bahwa yang dipakai sebagai pedoman hukum adalah makna yang dikandung oleh lafadz itu, bukan hal-hal khusus yang menjadi sebab lahirnya lafadz tersebut. Jaih Mubarak mengatakan bahwa kaidah ini digunakan dalam ilmu tafsir yang bermakna keumuman kata-kata dijadikan patokan (hukum) karena *asbâb al-nuzûl* yang ditujukan untuk memperjelas makna kata-kata. Oleh karena itu, kata-kata tidak

dikurangi karena sebab tersebut. Para mufassir menjelaskan sebab nuzul yang dibentuk itu dengan cara *matsal* (perumpamaan yang tidak dekat dengan keserupaan) untuk menjelaskan kata-kata; kata-kata dan ayat-ayat tidak dikurangi dengan sebab nuzul tersebut.

Penggunaan kaidah ini dalam aplikasi fiqh adalah bagaimana kita (mujtahid) tidak terjebak dalam sangkar *sabab al-nuzûl*. Dan justru kita memperhatikan pada aspek lafadznya, sehingga hukum yang kita terima adalah hukum yang bersumberkan dari bahasa teks (redaksi). Dalam kaitannya dengan zakat profesi ini, bagi ulama Tarjih yang setuju adanya zakat profesi ini menggunakan kaidah ini. memang kalau kita tilik sababunnuzulnya, maka ayat 267 surat Al-Baqarah, dalam sebuah riwayat Hakim, Tirmidzi, Ibn Majah yang bersumberkan dari Al-Barra', diturunkan berkenaan dengan kaum Anshar yang mempunyai kebun kurma. Sehingga ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya dan ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka ini menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Dan ayat tersebut sebagai teguran atas perbuatan golongan yang kedua ini.

Maka berdasarkan kaidah di atas, kita meninggalkan sebab turunnya ayat yang berkaitan dengan kurma dan beralih pada selain kurma sesuai dengan redaksi ayat tersebut. Apalagi di dalam ayat itu ada kalimat *min thayyibât mâ kasabtum*. Ini berarti mengandung makna yang luas.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan adanya beberapa karakteristik penerapan ijtihad kolektif Muhammadiyah dalam hal zakat profesi, di antaranya: Sebagai sebuah lembaga fatwa Muhammadiyah benar-benar melakukan tugasnya sebagai lembaga yang melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan umat Islam di Indonesia dan senantiasa melakukan kajian-kajian terhadap masalah kontemporer yang sebenarnya sudah ada rujukan utamanya yaitu al-Quran dan Hadist, demikian halnya dalam masalah zakat profesi ini. Ayat al-Quran yang mewajibkan zakat seluruh hasil usaha itu bersifat umum, artinya apapun hasil usaha manusia termasuk profesi apapun wajib dizakati. Oleh karena zaman semakin

berkembang dan hasil usaha semakin beragam, mau tidak mau Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan ijtihad secara kolektif untuk menemukan solusinya, tentunya juga merujuk kepada pendapat ulama yang paling kuat argumentasinya menurut mereka. Meskipun dikatakan bahwa ada perbedaan dalam menentukan atau mengqiyaskan kadar zakat profesi tersebut, namun tidak berarti ijtihad mereka tertolak karena itu semua merupakan hasil ijtihad yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian terbukti dalam menerapkan ijtihad kolektif, kalangan Muhammadiyah berpikiran luas dan senantiasa melakukan kajian-kajian terhadap dalil-dalil syar’i yang terkait dengan permasalahan kontemporer.

b. Penerapan Ijtihad Kolektif Lembaga Bahtsul Masail NU Pada Zakat Profesi

Bagi yang berpendapat bahwa zakat profesi tidak wajib mengungkap beberapa alasan syar’i, yakni kata *anfiqû* sama sekali tidak dapat diartikan dengan zakat. Ketentuan zakat mesti menggunakan lafadh *zakâh* atau *shadaqah*. Kata *mâ kasabtum* itu memang umum, tetapi termasuk *al-‘Âm al-Makhshûsh*, yakni ‘*âm* yang telah dikhususkan terhadap wajibnya zakat tijarah. Ketetapan ini telah ditentukan di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh lagi menambah-nambah dengan zakat jenis lain, seperti profesi. Hal ini sesuai dengan kaidah :

العَمَلُ بِدَلِيلِ الْعَامِّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ لَا يَجُوزُ

“Menggunakan dalil lafadz ‘am yang telah ditakhsiskan tidak diterima”

تَأْخِيرُ النَّبَيِّ عَنِ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ

“Mengakhirkan keterangan dari waktu yang diperlukan tidak diterima”

Kemudian zakat termasuk ibadah mahdhah yang dalilnya harus qath’i, dan oleh karenanya tidak boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad, sesuai dengan kaidah :

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوَقُّفُ

“ Pada pokoknya dalam urusan ibadah itu diam (menunggu adanya dalil)”

Kalangan NU berpendapat bahwa ayat-ayat yang dikemukakan sebagai dalil zakat profesi sesungguhnya tidak tepat dan tidak dapat menjadi landasan zakat profesi. Sebab sungguhpun ayat-ayat tersebut mempunyai pengertian umum yang mewajibkan infaq (mengeluarkan harta), tapi keumumannya sudah dikhususkan dan dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi shalallahu'alaihi wassalam. Dalam hadits hanya ada dua jenis zakat, yakni zakat fitrah, dan zakat maal yang meliputi 4 (empat) macam mal (harta), yaitu : zakat binatang ternak (*zakat al mawasyi*), zakat tanaman dan buah-buahan (*zakat az zuruu' wa ats tsimaar*), zakat perdagangan (*zakah at tijarah*), dan zakat emas dan perak (*zakah adz dzahab wa al fidhdhah*) termasuk dalam hal ini zakat uang. Tidak ada satu pun dalil yang mensyariatkan adanya zakat profesi.

Kemudian adanya perdebatan sengit dan perbedaan tatacara pelaksanaan antara pendukung zakat profesi menjadi dalil kalangan ini untuk menolak zakat profesi, karena menunjukkan ketidakjelasan landasan hukumnya. Masalah nishabnya, jika memang ada kira-kira nishabnya berapa? Jika memang memakai nishab pertanian berarti jumlah lebih kurang 520 kg. dan ternyata dari sini juga ada perbedaan, 520 kg gabah atau beras? Masalah jumlah zakat yang harus dikeluarkan berapa? Apakah 5 % atau 10% sesuai dengan ketentuan zakat pertanian, atau jumlahnya 2,5% disesuaikan dengan zakat harta. Tapi jika nishabnya nishab tanaman mengapa aturan pengeluarannya malah menyesuaikan dengan aturan pada zakat harta? Masalah waktu pengeluarannya juga dipermasalahkan, kapan waktu pengeluarannya? Adakah setiap bulan, atau tiga kali setahun dengan asumsi bahwa panennya para petani itu biasanya tiga kali setahun, atau mengeluarkannya harus satu tahun dulu?.

Inilah permasalahan-permasalahan yang membuat kelompok ini meyakini bahwa zakat profesi itu tidak ada dalam Islam. Kalaupun mau mengeluarkan sebagian harta dari penghasilan tersebut bisa dengan jalan infaq, shadaqoh, bukan dengan nama zakat.²⁶

Menurut penulis, memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebut dan diperingatkan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah Swt., yang disebutnya secara eksplisit ada tujuh jenis harta yaitu emas, perak, hasil tanaman, dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan(rikaz).²⁷ Namun tidak disebutkannya zakat profesi sebagai sebuah istilah jenis zakat yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidaklah berarti hal itu tidak ada hukumnya sehingga hukum Islam tidak mewajibkannya. Akan tetapi zakat profesi tetap menjadi sebuah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam. Atau orang yang agak berhati-hati tidak menyebutnya sebagai zakat profesi akan tetapi masuk pada kategori zakat mal secara umum. Dalam hal ini, kalangan NU nampaknya masih sulit untuk membuka pintu ijtihad bagi persoalan zakat profesi ini, meskipun keumuman dalil al-Quran dan hadist telah jelas-jelas mengindikasikan kewajiban zakat profesi tersebut dan metode qiyas yang dilakukan kalangan Muhammadiyah maupun MUI sudah benar.

d. Penerapan Ijtihad Kolektif Majelis Ulama Indonesia Pada Zakat Profesi

Zakat profesi sebagai bentuk jenis zakat baru yang secara tekstual tidak ditunjuk oleh nash al-Qur'an dan al-Hadits, setatus hukumnya diqiyaskan/dianalogikan kepada zakat emas dan perak. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak kepada setiap mukallaf secara tekstual terdapat di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 34-35. Allah Swt. akan memberi siksa yang pedih kepada orang-orang yang memiliki emas dan perak yang tidak menafkahnnya di jalan Allah. Mereka akan disetrika keningnya, pinggang, dan punggung

²⁶ <http://www.konsultasislam.com/2015/12/zakat-profesi.html?m=1>

²⁷ Abbas Kararah, *Al-Din wal-Zakat*, Mesir, Syirkah Fan al-Thiba'ah, 1956, h. 60

mereka. Di dalam metodologi qiyas, zakat emas dan perak merupakan *al-ashlu* yakni merupakan jenis zakat yang secara tekstual ada dasar hukumnya. Sedangkan jenis harta yang dihasilkan dari pelbagai profesi seseorang merupakan *al-far'u* yang tidak ada sandaran dasar hukumnya secara jelas. Inilah yang kemudian dianalogikan kepada kewajiban zakatnya emas dan perak. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak merupakan hukum asal yang menjadi dasar atau pangkal bagi hukum cabangnya.²⁸

Selanjutnya yang menjadi *'illat*(alasan hukumnya) adalah bahwa emas dan perak kategorinya sama dengan harta/mal yang terkumpul dari profesi yang dilakukan seseorang. Emas dan Perak merupakan salah satu simbol dari sekian simbol jenis harta /kekayaan/mal yang dimiliki seseorang. Kekayaan (*amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata *mal*, dan *mal* bagi orang Arab, yang dengan bahasanya al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian, unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak adalah kekayaan.

Yang menjadi penekanan tafsiran ayat ini adalah hasil usaha(*ma kasabtum*) adalah bahwa hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dan keanekaragamannya seperti cakupan definisi profesi itu sendiri. Baik cakupan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang diri tanpa bantuan orang lain karena profesinya seperti dokter, penyanyi, pemusik, pelukis, olahragawan, dan lain-lain. Serta jenis yang kedua adalah jenis pekerjaan yang hanya mendapat imbalan karena ia sebagai pekerjanya atau pegawainya. Dia memperoleh honor sebagai penghasilannya. Seperti pegawai negeri, pegawai BUMN, BUMD, pegawai yang bekerja di perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Sementara Syaikh Imam al-Qurtubi menjelaskan kata *al-kasb* (Hasil usaha) merupakan dari hasil usaha yang dapat dicapai dari tubuh yang bekerja, semisal buruh, atau

²⁸*Ibid*

dicari dari jual beli, tukar menukar dengan cara berniaga, dan termasuk juga harta dari hasil warisan.²⁹ Berbeda dengan Ibnu Katsir, sebagian dari hasil usahamu yang dimaksud adalah perniagaan, emas dan perak. Ibnu Katsir cenderung normatif menafsirkan ayat dengan pendekatan *bil ma'tsur* (menggunakan penjelasan hadis Rasulullah). Hampir sama seperti Ibnu Katsir, al-Maraghi menafsirkan kata “harta kalian dari hasil usahamu” adalah emas dan perak dan barang-barang dagang dan ternak. Sedangkan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah pemberian kepada yang berhak bukan saja zakat, melainkan juga segala macam sedekah tathawwu' yang lain-lain, hadiah, derma, sokongan, bantuan dan seumpamanya.³⁰

Senada dengan Quraisy Shihab dan Hamka, Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an yang dengan jelas memaknai harta kalian dari hasil usahamu tidak terbatas pada apa yang ditafsirkan dengan pendekatan *bil ma'tsur*. Yakni semua jenis harta yang dijumpai pada zaman nabi Saw. dan yang akan ditemui nanti. Nash ini bersifat meliputi dan menyeluruh (syamil jami'). Tidak ada satu jenis harta yang lepas darinya, kapanpun waktunya. Semuanya terkena kewajiban zakat sebagaimana diwajibkan oleh nash itu. Sedangkan ukurannya diterangkan di dalam al-Hadits sesuai dengan jenis hartanya sebagaimana yang sudah terkenal waktu itu. Kemudian jenis-jenis harta yang baru diqiyaskan kepadanya.³¹

Surat al Baqarah ayat 267 ini sebagai dasar penetapan pemberlakuan zakat profesi dengan pendekatan metode ijmal yakni nash yang menunjuk kepada suatu petunjuk yang tidak terang apa yang dikehendaki sebelum datang penafsirannya atau pentabyinannya atau

²⁹Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*(Terj. Fathurrahman, dkk.), Pustaka Azzam, 2007, h.708

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III, Pustaka Panji Mas, Jakarta,2001, h.52

³¹Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Terjemahan Ahmad Yasin dkk.),Cetakan VI, Gema Insani, Jakarta, 2008, h. 365

penafsirannya. Dalam kerangka yang lebih luas bahwa penafsiran/penjelasan/bayan terhadap al-Qur'an dalam rangka menjelaskan apa maksud nash itu.

Al-Syafi'I kemudian menjelaskan hirarki bayan/penjelas terhadap al-Qur'an yang salah satunya adalah bayan yang tidak terdapat baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, yang dari sini kemudian muncul qiyas sebagai metode ijtihad.³²

Di dalam ayat tersebut ada dua jenis zakat yang dipahami secara umum, yaitu istilah 'hasil usaha kamu yang baik-baik' dan 'Apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Yang dimaksud dengan hasil usaha kamu yang baik-baik, maka para ulama dahulu membatasinya dalam hal-hal tertentu yang pernah ada masa Rasul SAW dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus dizakati, seperti perdagangan, dan inilah dahulu yang dimaksud dengan zakat penghasilan, selebihnya dari usaha manusia. Jika belum dikenal pada masa Nabi dan sahabat beliau, maka menurut ulama masa lalu, tidak termasuk yang harus dizakati, dan dengan demikian tidak dimaksud oleh ayat diatas dengan hasil usaha kamu yang baik. Kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pemasukan, baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, dan lain-lain, atau dengan keterikatan, baik dengan pemerintah atau swasta, seperti gaji, upah dan honorarium. Rasanya keadilan akan terkoyak, jikalau hasil profesi atau penghasilan tidak di kenai kewajiban berzakat. Rasa keadilan serta hikmah adanya kewajiban zakat tidak tidak terealisasi sehingga mengantarkan banyak ulama masa kini memasukkan profesi-profesi tersebut dalam pengertian "hasil usaha kamu yang baik-baik" dan dengan demikian mereka mempersamakannya dengan zakat emas dan perak. Selain dari itu, apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Yakni pertanian dan pertambangan. Oleh karena itu, setiap harta yang memenuhi persyaratan zakat harus

³²Afifi Fauzi Abbas, *Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani, Dan 'Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah* (dalam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum AHKAM UIN Jakarta), Vo.XII, N0.1, Januari 2012, h. 52-53

dikeluarkan zakatnya walaupun di zaman Rasulullah saw belum ditemukan contoh konkretnya.

Secara umum zakat bukanlah perkara ibadah *mahdlah an sich* yang cenderung tidak menerima ijtihad, akan tetapi merupakan ibadah maliyah ijtima'iyyah yang menyangkut aspek sosial yang sangat memungkinkan terjadinya ijtihad ulang terkait dengan diversifikasi jenis dan macam zakat yang dikenai wajib zakat. Termasuk di dalamnya adalah zakat profesi itu sendiri. Zakat penghasilan ini bila dilihat dari persepektif sejarahnya, bahwa khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah khalifah pertama yang memberlakukan zakat upah atau pemberian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberlakukan wajib zakat pada hal-hal sebagai berikut; gaji, honorarium para pegawainya pada saat diserahkan, harta yang tadinya dikuasai pihak lain dan dikembalikan pemiliknya, hadiah-hadiah baik atas dasar pembinaan atau hubungan penghormatan.

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dll) merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa salaf (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan "zakat". Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan tingkat kedetilan yang memadai. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara').

Pemerintah melihat kewajiban zakat profesi tidak hanya berdasarkan tinjauan syari tetapi juga dengan tinjauan lainnya. Zakat profesi sangat sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Coba bayangkan, sungguh tidak adil bilamana seorang petani yang bekerja sangat keras untuk mewujudkan hasil pertaniannya, setiap panen tiba harus mengeluarkan zakat

pertanian sebesar 5 hingga 10 %, sementara kaum professional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak dikenai zakat.

Dari aspek sosial, zakat profesi sejatinya sangat berperan bagi perwujudan keadilan sosial. Selain pahalanya disebutkan secara tegas di dalam Al Qur'an bahwa setiap harta yang kita keluarkan akan mendapat balasan sebesar 700 kali lipat, entah dengan harta yang sama maupun dalam bentuk yang berbeda yang tidak kita sadari, dengan berzakat kita telah berperan secara aktif dalam memerangi kemiskinan. Keuntungan lain bagi orang yang berzakat, sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan tingkat kriminalitas juga semakin menurun sehingga lingkungan kerja dan usaha semakin kondusif.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa karakteristik MUI dalam menerapkan ijtihadkan kolektif pada masalah zakat profesi ini, di antaranya MUI tidak ragu menggunakan keumuman ayat al-Quran sebagai dalil mewajibkan zakat profesi, dikuatkan hadist dan langsung merujuk kepada pendapat Dr. Yusuf Qardhawi yang membahas secara khusus tentang zakat profesi. MUI tentunya menyesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat sehingga mau tidak mau MUI harus memberikan batasan-batasan istilah maupun ketentuan-ketentuan terkait persoalan zakat profesi tersebut. MUI selalu berusaha memberikan rekomendasi-rekomendasi yang jelas dan tidak ambigu. Penjelasan tentang dalil dan istimbath hukum, ketentuan-ketentuan maupun rekomendasi yang dikeluarkan MUI sifatnya syar'i, rasional dan realistis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

C. Metode Rukyah Hilal Dan Hisab Dalam Penetapan Awal Syawal/Ramadan

1. Metode Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU dan MUI Tentang Rukyah Hilal dan Hisab

a. Metode Istimbath Hukum Muhammadiyah Tentang Rukyah Hilal dan Hisab

Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) disebutkan :”*as-saumu wa al-fithru bi ar-ru’yah wa la mani’a bi al-hisab*” (berpuasa dan Id Fitrah itu dengan ru’yah dan tidak berhalangan dengan *hisab*). Sejalan dengan itu, menurut Djarnawi Hadikusuma, sebagaimana dikutip dalam Suara Muhammadiyah, bahwa teks tersebut secara implisit mengakui *hisab* rukyat. Menurut Basith Wahid, pada awalnya Muhammadiyah menggunakan *ru’yah bil fi’li* dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Muhammadiyah juga memakai rukyat jika antara hasil rukyat berbeda dengan hasil *hisab*. Hal ini dapat dilihat pada Himpunan Putusan Majelis Tarjih yang berbunyi:³³”apabila ahli *hisab* menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu, manakah yang mu’tabar. Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyalah yang mu’tabar”.

Keputusan di atas menegaskan bahwa apabila hasil perhitungan *hisab* menyebutkan *hilal* belum wujud, atau sudah wujud tetapi tidak dirukyat, maka yang dijadikan pedoman adalah hasil rukyat. Pandangan ini dipegang oleh Muhammadiyah sampai pada Munas tarjih ke-25 tahun 2000 yang menegaskan bahwa rukyat dan *hisab* sama kedudukannya sebagai dasar untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Kedudukan *hisab* sama dengan rukyat diperkuat kembali dalam keputusan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 dengan disertai dalil al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw..

Sejalan dengan perkembangan ilmu astronomi, Muhammadiyah mulai menggunakan *hisab* yang pada awalnya dipelopori oleh KH. Siraj Dahlan. Mula-mula metode *hisab* yang digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah dengan sistem *ijtima’ qablal ghurub*, yaitu ketika hari itu terjadi *ijtima’* (bulan mati), maka waktu sesudah terbenamnya matahari

³³Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, hlm. 25

adalah awal bulan meskipun *hilal* tidak wujud pada saat matahari tenggelam. Paham ini digunakan hingga tahun 1387 Hijriyyah. Dalam perkembangan selanjutnya sistem *ijtima' qabla al-ghurub* disempurnakan dan melahirkan sistem *wujud al-hilal*, yaitu wujud *hilal* sebelum matahari terbenam. Maksudnya bila pada hari terjadinya *ijtima'* matahari terbenam lebih dahulu dari bulan, maka senja itu dan esoknya ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru Qamariyah. Tetapi bila bulan terbenam lebih dahulu dari matahari, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai malam terakhir dari bulan Qamariyah yang sedang berlangsung. Karenanya menurut Basith Wahid, bahwa *wujud alhilal* mengandung pengertian: (1) sudah terjadi *ijtima' qablal ghurub*, dan (2) posisi bulan sudah positif di atas ufuk *mar'i*.³⁴

Pada proses menetapkan awal dan akhir bulan Qamariyah yang ada keterkaitannya dengan ibadah, Muhammadiyah mendasarkan pendapatnya pada beberapa ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW. Ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar adalah Q.S. Yunus (10);5, dan al-Baqaroh (2);185, sedang hadits-hadits yang digunakan antara lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yaitu: *la tashumu hatta tarawu al-hilal wa la tufthiru hatta tarawhu fain ghumma 'alaikum faqdlurulah* (janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat *hilal*, dan jangan pula kamu berbuka sehingga kamu melihat *hilal*. Bila *hilal* tertutup awan maka kamu perkirakanlah (kadarkanalah).

Adapun kata ru'yah sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Imam Bukhari: "*shumu liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi*": (Puasalah karena melihat tanggal atau berbukalah karena melihat tanggal), dipahami dengan akal, sehingga rukyat bisa berarti melihat dengan mata telanjang, dan bisa juga melihat dengan akal (ilmu pengetahuan).³⁵

³⁴Basith Wachid, *Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 95

³⁵Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, cet II, 2009), hlm. 24

Argumen Muhammadiyah dalam berpegang kepada Hisab seperti yang disampaikan Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. berikut.³⁶

Pertama, semangat Al Qur'an adalah menggunakan hisab. Hal ini ada dalam ayat "*Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan*" (QS. 55:5). Ayat ini bukan sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Dalam QS. Yunus (10) ayat 5 disebutkan bahwa kegunaannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Kedua, jika spirit Qur'an adalah hisab, mengapa Rasulullah Saw menggunakan rukyat? Menurut Rasyid Ridha dan Mustafa Az-Zarqa, perintah melakukan rukyat adalah perintah ber-ilat (beralasan). Ilat perintah rukyat adalah karena ummat zaman Nabi Saw adalah ummat yang ummi, tidak kenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim, "*Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari.*"

Dalam kaidah fiqhiyah, hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Jika ada ilat, yaitu kondisi ummi sehingga tidak ada yang dapat melakukan hisab, maka berlaku perintah rukyat. Sedangkan jika ilat tidak ada (sudah ada ahli hisab), maka perintah rukyat tidak berlaku lagi. Yusuf Al Qardawi menyebut bahwa rukyat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana. Muhammad Syakir, ahli hadits dari Mesir yang oleh Al Qaradawi disebut seorang salafi murni, menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada orang mengetahui hisab.

³⁶<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/artikel-metode-hisab-muhammadiyah-detail-180.html>

Ketiga, dengan rukyat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Rukyat tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru bisa diketahui pada H-1. Dr. Nidhal Guessoum menyebut suatu ironi besar bahwa umat Islam hingga kini tidak mempunyai sistem penanggalan terpadu yang jelas. Padahal 6000 tahun lampau di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik.

Keempat, rukyat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Sebaliknya, rukyat memaksa umat Islam berbeda memulai awal bulan Qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. Hal ini karena rukyat pada visibilitas pertama tidak mengcover seluruh muka bumi. Pada hari yang sama ada muka bumi yang dapat merukyat tetapi ada muka bumi lain yang tidak dapat merukyat. Kawasan bumi di atas lintang utara 60 derajat dan di bawah lintang selatan 60 derajat adalah kawasan tidak normal, dimana tidak dapat melihat hilal untuk beberapa waktu lamanya atau terlambat dapat melihatnya, yaitu ketika bulan telah besar. Apalagi kawasan lingkaran artik dan lingkaran antartika yang siang pada musim panas melebihi 24 jam dan malam pada musim dingin melebihi 24 jam.

Kelima, jangkauan rukyat terbatas, dimana hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Orang di sebelah timur tidak mungkin menunggu rukyat di kawasan sebelah barat yang jaraknya lebih dari 10 jam. Akibatnya, rukyat fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Qamariah di seluruh dunia karena keterbatasan jangkauannya. Memang, ulama zaman tengah menyatakan bahwa apabila terjadi rukyat di suatu tempat maka rukyat itu berlaku untuk seluruh muka bumi. Namun, jelas pandangan ini bertentangan dengan fakta astronomis, di zaman sekarang saat ilmu astronomi telah mengalami kemajuan pesat jelas pendapat semacam ini tidak dapat dipertahankan.

Keenam, rukyat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Bisa terjadi di Makkah belum terjadi rukyat sementara di kawasan sebelah barat sudah, atau di Makkah sudah rukyat tetapi di kawasan sebelah timur belum. Sehingga bisa terjadi kawasan lain

berbeda satu hari dengan Makkah dalam memasuki awal bulan Qamariah. Masalahnya, hal ini dapat menyebabkan kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat itu. Kalau kawasan barat itu menunda masuk bulan Zulhijjah demi menunggu Makkah padahal hillal sudah terpampang di ufuk mereka, ini akan membuat sistem kalender menjadi kacau balau.

Meskipun metode rukyat lebih jarang digunakan dalam penentuan awal puasa dan idul fitri, namun metode rukyat dapat membantu menguatkan dari metode hisab (perhitungan). Sistem hisab menurut Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. yang disampaikan dalam pengajian Ramadhan 1431 H PP Muhammadiyah di Kampus Terpadu UMY. "Hisab yang dipakai Muhammadiyah adalah hisab wujud al hilal, yaitu metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa bulan Qamariah baru dimulai apabila telah terpenuhi tiga parameter: telah terjadi konjungsi atau ijtima', ijtima' itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk."

Pada prinsipnya hisab berdasarkan sistem ijtima, yaitu antara bumi dan bulan berada pada satu garis lurus astronomi. Bulan menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi bumi dalam waktu 29 hari 44 menit 27 detik atau satu keliling. Jika ijtima terjadi setelah matahari terbenam pada hari ke 29 maka besoknya terhitung hari yang ke 30 (bulan baru belum wujud), tetapi jika ijtima terjadi sebelum matahari terbenam hari yang 29 maka besoknya terhitung bulan baru atau tanggal 1.

Dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: Sebenarnya bulan itu dua puluh sembilan hari maka janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat bulan dan janganlah kamu berhari raya sebelum kamu melihat bulan, jika mendung "kadarkanlah" olehmu untuknya.

Para ulama berbeda pendapat tentang arti kata-kata "kadarkanlah". Ada yang menafsirkan sempumakanlah 30 hari. Ada pula yang berpendapat arti "kadarkanlah" tersebut

adalah "fa'udduhu bil hisab" artinya kadarkanlah dengan berdasarsn hisab dari pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayalul Mujtahid. Demikian pula Ibnu Syauroidi Mutarrif dan Ibnu Qulaibah bahwa yang dimaksud "kadarkanlah" ialah dihitung menurut ilmu falak. Ulama Syatriyah yakni Imam Ramli dalam kitabnya Nihayatul Mujtahid Juz III hal. 148 menyatakan: Bahwa bagi ahli hisab dan orang-orang yang mempercayainya wajib berpuasa berdasarkan hisabnya. Demikian pula kalau ada orang yang mengaku telah melihat bulan padahal menurut perhitungan hisab bulan belum terwujud maka kesaksian itu ditolak (Tuhfah Juz III hal. 382). Aliran baru Imam Qalyubi menjelaskan ada 10 pengertian yang dikandung dalam hadis shumu liru'yatihi, diantaranya adalah ru'yah diartikan pada ilmu pengetahuan, maka pendapat ahli hisab tentang bulan atau tanggal dapat diperpegangi (Qalyubi Juz II hal 49), jadi ru'yah tidak mesti dengan mata telanjang.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan sebelumnya, maka dapat dilihat dua dalil penggunaan hisab dalam Muhammadiyah yaitu dalil naqli dan astronomis adalah sebagai berikut.³⁷

1. Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (الرحمن:5)

Artinya: *Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan* (QS. ar-Rahman, 55:5)

2. Al-Qur'an Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (يونس:5)

Artinya: *Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)* (QS. Yunus, 10: 185).

³⁷<http://www.fatwatarjih.com/2012/11/rukyat-global.html>

3. Hadis al-Bukhari dan Muslim,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ [رواه البخاري ، واللفظ له ، ومسلم].

Artinya: *Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah* [HR al-Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].

4. Hadis tentang keadaan umat yang masih ummi, yaitu sabda Nabi saw,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ [رواه البخاري ومسلم].

Artinya: *Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari* [HR al-Bukhari dan Muslim].

Surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5 menegaskan bahwa benda-benda langit berupa matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya matahari dan bulan, bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan ayat itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit tersebut yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk meresapi keagungan Sang Pencipta, dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas dinyatakan oleh 5 surat Yunus (... *agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu*).

Pada zamannya, Nabi saw dan para Sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru kamariah, melainkan menggunakan rukyat seperti terlihat dalam hadis pada angka 3 di atas dan beberapa hadis lain yang memerintahkan melakukan rukyat. Praktik dan perintah Nabi saw agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah

yang disertai ‘illat (kausa hukum). ‘Illatnya dapat difahami dalam hadis pada angka 4 di atas, yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih ummi (Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, II: 152). Keadaan ummi artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh al-Quran dalam surat ar-Rahman dan Yunus di atas. Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal bulan secara langsung: bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.

Sesuai dengan kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) yang berbunyi,

الحكم يدور مع علته وسببه وجودا و عدما

Artinya: *Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illat dan sebabnya [I'lam al-Muwaqqi'in, IV: 105]*

Maka ketika ‘illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah hapus, karena tulis baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum dari al-Quran, yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan baru kamariah.

Telah jelas bahwa misi al-Quran adalah untuk mencerdaskan umat manusia, dan misi ini adalah sebagian tugas pokok yang diemban oleh Nabi Muhammad saw dalam dakwahnya. Ini ditegaskan dalam firman Allah,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [الجمعة (62): 2].

Artinya: *Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan kebijaksanaan. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata [Q. al-Jumu'ah (62): 2].*³⁸

³⁸Departemen Agama RI, h. 697

Dalam rangka mewujudkan misi ini, Nabi saw menggiatkan upaya belajar baca tulis seperti terlihat dalam kebijakannya membebaskan tawanan Perang Badar dengan tebusan mengajar kaum Muslimin baca tulis, dan beliau memerintahkan umatnya agar giat belajar ilmu pengetahuan seperti tercermin dalam sabdanya,

طلب العلم فريضة على كل مسلم [رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود ، ووكيع عن أنس]

Artinya: *Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim* [HR ath-Thabarani dari ‘Abdullah Ibn Mas‘ud, dan riwayat Waki‘ dari Anas].

Dalam kerangka misi ini, sementara umat masih dalam keadaan ummi, maka metode penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyat buat sementara waktu. Namun setelah umatnya dapat dibebaskan dari keadaan ummi itu, maka kembali kepada semangat umum al-Quran agar menggunakan hisab untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Atas dasar itu, beberapa ulama kontemporer menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab,

الأصلُ في إثباتِ الشهرِ أنْ يَكُونَ بِالْحِسَابِ

Artinya: *Pada dasarnya penetapan bulan qamariah itu adalah dengan hisab* [yaraf al-Qudah].

Dalam Muhammadiyah digunakan hisab hakiki wujudul hilal. Arti hisab hakiki adalah bahwa penanggalan didasarkan kepada gerak sebenarnya (hakiki / sesungguhnya) dari Bulan. Hisab hakiki berbeda dengan hisab urfi, yang tidak mendasarkan pada gerak sebenarnya dari Bulan, sehingga antara hisab urfi dan gerak Bulan tidak selalu sejalan, terkadang hisab urfi mendahului dan terkadang terlambat. Wujud hilal artinya keberadaan Bulan di atas ufuk saat matahari terbenam setelah terjadinya konjungsi. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu menetapkan bulan baru dengan tiga kriteria, yaitu:

- 1) Telah terjadi ijtimak (konjungsi), yaitu tercapainya satu putaran sinodis Bulan mengelilingi bumi,

- 2) Ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari, dan
- 3) Pada saat matahari terbenam Bulan berada di atas ufuk.

Apa yang dikemukakan di atas adalah alasan syar'ii. Sedangkan alasan astronomis adalah:

- 1) Rukyat tidak dapat dijadikan landasan untuk membuat kalender, karena dengan rukyat, awal bulan baru bisa diketahui pada H-1, dan rukyat tidak bisa meramal tanggal jauh ke depan sehingga tidak mungkin membuat penjadwalan waktu.
- 2) Rukyat tidak bisa menyatukan tanggal di seluruh dunia karena rukyat terbatas jangkauannya. Rukyat hanya bisa dipedomani pada kawasan normal, yaitu kawasan di bawah garis 60° LU dan di atas garis 60° LS. Kawasan di luar itu adalah tidak normal karena munculnya Bulan akan terlambat. Di kawasan Lingkaran Artik dan Lingkaran Antartika pada musim dingin yang bisa dilihat hanya Bulan purnama dan Bulan cembung. Bulan sabit berada di bawah ufuk selama musim dingin.
- 3) Rukyat akan membelah kawasan muka bumi menjadi dua bagian, yaitu kawasan yang bisa merukyat dan kawasan yang pada sore yang sama tidak bisa merukyat yang berakibat terjadinya perbedaan memasuki bulan baru. Kawasan yang sudah bisa merukyat hilal memasuki bulan baru pada malam itu dan keesokan harinya, sementara kawasan yang tidak bisa melihat hilal pada sore tersebut memasuki bulan baru lusa. Rukyat akan senantiasa membelah muka bumi, sehingga mustahil menyatukan awal bulan kamariah berdasarkan rukyat.
- 4) Atas dasar itu, maka pada tahun tertentu, rukyat akan memaksa umat Islam di dunia untuk melaksanakan puasa Arafah pada hari yang berbeda dengan hari terjadinya wukuf di Arafah (Mekah) secara riil. Sebagai contoh adalah Zulhijah 1431 H. Pada sore Sabtu (hari konjungsi) 06 November 2010 M, di Mekah tinggi (titik pusat) Bulan geosentrik saat Matahari terbenam baru mencapai setengah derajat ($0,5^\circ$). Tinggi toposentrik malah masih

minus. Itu artinya Mekah akan menggenapkan Bulan Zulkaidah 30 hari dan akan memulai tanggal 1 Zulhijah 1431 H pada hari Senin 08 November 2010 M dan hari Arafah akan jatuh pada hari Selasa 16 November 2010 M. [Catatan: di Mekah rukyat selalu tidak akurat, sering terjadi klaim rukyat padahal Bulan masih di bawah ufuk sebagaimana kasus-kasus beberapa tahun belakangan]. Sementara itu di bagian selatan benua Amerika Latin hilal Zulhijah insya Allah terlihat pada hari Sabtu 06 November 2010 H apabila langit cerah. Di ibukota Cile, Santiago, tinggi Bulan geosentrik adalah $09^{\circ} 49' 35''$. Itu artinya bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Amerika Latin akan memasuki 1 Zulhijah pada hari Ahad 07 November 2010 M dan hari Arafah akan jatuh pada hari Senin 15 November 2010 M. Jadi timbul perbedaan hari mengerjakan puasa Arafah antara Mekah dan Amerika Latin. Pertanyaannya kapan orang Muslim di sana melaksanakan puasa Arafah: pada hari Senin sesuai penanggalan mereka? Padahal di Mekah belum terjadi wukuf karena wukuf baru keesokan harinya (Selasa). Atau mereka menunda satu hari, menunggu wukuf hari Selasa di Mekah, tapi itu adalah hari Idul Adha bagi mereka (tanggal 10 Zulhijah). Inilah problem penanggalan yang ditimbulkan oleh rukyat.

Dengan alasan-alasan di atas, maka tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan hisab. Menyadari hal ini, maka Temu Pakar II yang diselenggarakan oleh ISESCO di Maroko tahun 2009 menegaskan bahwa pemecahan problem penetapan bulan kamariah tidak dapat dilakukan kecuali berdasarkan penggunaan hisab.

b. Metode Istimbath Hukum Nahdhatul Ulama Tentang Metode Rukyah Hilal

Dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang ada hubungannya dengan ibadah, Nahdhatul Ulama berpegang pada beberapa hadits yang berhubungan dengan rukyat. Di samping hadits, Nahdhatul Ulama juga berpegang pada pendapat para ulama yaitu para Imam Mazhab selain Hambali, dimana imam mazhab tersebut menyebutkan bahwa awal Ramadhan

dan Syawal ditetapkan berdasarkan *ru'yahal-hilāl* dandengan *istikmal*. Penetapan ini diambil berdasarkan alasan-alasan syar'i yang dipandang kuat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Untuk melacak metode yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan Qamariyah, maka ada tiga fatwa yang berkaitan dengan metode rukyat yang digunakan organisasi ini. Fatwa pertama, tahun 1954 sebagaimana dikutip Hooker berisi dua pernyataan; (a) menentukan waktu berdasarkan hisab tidak digunakan pada masa Nabi dan *Khulafaur Rasyidin*; tidak dibolehkan membuat pernyataan publik untuk menentukan awal puasa berdasarkan hisab tanpa adanya pengumuman dari Menteri Agama. Hal ini dilakukan “untuk mencegah keributan di kalangan umat Islam. Fatwa kedua, tahun 1983, isinya juga berisi tidak ada kewajiban untuk menerima penentuan puasa dengan cara hisab.

Adapun fatwa ketiga, yang dibuat pada tahun 1987 isinya lebih terperinci dan merujuk pada hasil fatwa tahun 1983. Berikut adalah ringkasan dari fatwa tersebut sebagaimana diringkaskan oleh Hooker “Melihat bulan (ru'yah) sebagai dasar untuk menetapkan tanggal puasa telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin dan dilakukan oleh empat mazhab. Sementara itu penghitungan berdasarkan ilmu falak tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan kesahihannya ditentang para ulama. Pernyataan publik tentang penanggalan puasa berdasarkan penghitungan ilmu falak oleh hakim atau gubernur tidak ditegaskan oleh keempat mazhab”.

NU adalah organisasi yang mengikuti jalan dan ajaran Nabi, para sahabat dan ulama. Musyawarah Nasional Alim Ulama (18-21 Desember 1983) telah membuat sebuah keputusan untuk mengikuti metode melihat bulan guna menetapkan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang disahkan oleh Mukhtamar NU ke 27 (1984). NU telah lama mengikuti pendapat para ulama bahwa satu penanggalan yang pasti harus ditetapkan untuk Indonesia dengan mengabaikan

³⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid I), h. 548

perbedaan aspek bulan di seluruh negeri. Melaksanakan ru'yah merupakan kewajiban agama dalam pandangan empat imam mazhab kecuali Hanbali yang menganggapnya bermanfaat saja.

Dari ketiga isi fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada *ru'yatul hilāl* dan *istikmal*. Meskipun hisab tidak pernah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad Saw dan *Khulafaur-Rasyidin*, tetapi hisab yang dilakukan para ahlinya boleh diikuti bagi yang mempercayai perhitungannya.

Rukyah yang dijadikan dasar adalah hasil rukyah di Indonesia dan berlaku seluruh Indonesia (*wilāyatul hukmi*), sehingga jika di salah satu bagian dari wilayah Indonesia dapat disaksikan *hilāl*, maka *ulūl amr* dapat menetapkan awal bulan berdasarkan rukyah yang berlaku seluruh Indonesia. Penetapan yang dilakukan pemerintah dengan tidak memakai rukyah, maka yang dipakai adalah rukyat yang dilakukan masyarakat, khususnya warga NU. Sikap NU tentang sistem penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah diambil melalui keputusan Mukhtamar NU XXVII di Situbondo (1984), Munas Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), Seminar Penyerasian Metode *Hisab* dan Rukyat di Jakarta (1993), dan Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H/13 Januari 1994 M, dan Mukhtamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999). Keputusan PBNU tersebut telah dibukukan dengan judul "Pedoman Rukyat Dan *Hisab* Nahdlatul Ulama". Menurut NU, penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyat sedangkan *hisab* sebagai pendukung.

Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Ibn Hajar dalam kitabnya *Hawasiyy Tuhfah Muhtaj*, dan Syekh Ramli dengan kitabnya *Nihayah al-Muhtaj*. Penetapan ini diambil berdasarkan alasan-alasan

syar'i yang dipandang kuat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

Pandangan NU tentang rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas pemahaman, bahwa nash-nash tentang rukyat itu bersifat *ta'abbudiy*. Ada nash al-Quran yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat, yaitu QS. al-Baqarah:185 (perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadhan) dan QS. al-Baqarah:189 (tentang penciptaan ahillah). Tidak kurang dari 23 hadits tentang rukyat, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain. Dasar rukyat ini dipegangi oleh para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ittabi'in dan empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Rukyat atau pengamatan *hilal* akan menambah kekuatan iman. Pengamatan terhadap benda-benda langit termasuk bulan adalah bagian dari melaksanakan perintah untuk memikirkan ciptaan Allah agar lebih dalam mengetahui kebesaran Allah, sehingga memperkuat iman.

Rukyat mempunyai nilai ibadah jika digunakan untuk penentuan waktu ibadah seperti shiyam, 'Id, gerhana, dan lain-lain. Rukyat adalah ilmiah. Rukyat atau pengamatan/penelitian/observasi terhadap benda-benda langit melahirkan ilmu *hisab*. Tanpa rukyat tidak akan ada ilmu *hisab*. Sebagai konsekuensi dari prinsip *ta'abbudiy*, NU tetap menyelenggarakan rukyatul *hilal* bil fi'li di lapangan, betapa pun menurut *hisab hilal* masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi *ghairu imkanir* rukyat yang menurut pengalaman, *hilal* tidak akan kelihatan. Hal demikian ini dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu

⁴⁰Tanwirul Miqbas, hlm. 131, *Tafsir al-Khozin*, Juz III, hlm. 143, *Tafsir ath-Thabari*, Juz II, hlm.16, *Tafsir al-Khozin*, Juz I, hlm.131, *Tafsir Jalalain*, Juz I, hlm.178, *Tafsir an-Nasafi*, Juz I, h. 4.

tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat *hilal*, bukan atas dasar *hisab*.

Rukyat yang dikehendaki oleh NU adalah rukyat yang berkualitas didasarkan atas:

1. Pemahaman terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Rib'i bin Hirasy, yang di dalamnya terdapat ungkapan: "Demi Allah, bahwa sesungguhnya *hilal* telah tampak". Kata sumpah, kata sungguh, dan kata tampak dalam hadits itu mengisyaratkan, bahwa rukyatul *hilal* itu benar-benar terjadi dan meyakinkan, sehingga Rasulullah Saw. menerima laporan itu. Hal ini dapat dipahami, bahwa Rasulullah Saw. menerima laporan itu karena rukyat itu berkualitas.
2. Pemahaman terhadap qaul Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj jilid III halaman 382, yang artinya: "Yang dituju dari padanya ialah bahwa *hisab* itu apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalilnya *qath'i* (pasti) dan orang-orang yang memberitakan (mengumumkan) *hisab* tersebut mencapai jumlah mutawatir, maka persaksian rukyat itu ditolak. Jika tidak demikian, maka tidak ditolak." Qaul ini dalam konteks laporan hasil rukyat yang ditolak jika para ahli *hisab* yang mencapai jumlah mutawatir sepakat, bahwa saat itu *hilal ghairu imkanur rukyat* secara *hisab*. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa Ibnu Hajar al-Haitami menghendaki adanya rukyat yang berkualitas.

Untuk mewujudkan rukyat yang berkualitas, maka NU menggunakan ilmu *hisab* dan menerima kriteria *imkanur rukyat* sebagai pendukung proses pelaksanaan rukyat. *Hisab* sebagai pendukung rukyat. Bukan sebagai dasar penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah karena ia sebagai ilmu yang dihasilkan oleh rukyat.

Proses pengambilan keputusan yang diterbitkan oleh PBNU sehubungan dengan hasil rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah melalui 4 tahap:

1. Melakukan *hisab* awal bulan untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakuratan laporan hasil rukyat.
2. Menyelenggarakan rukyatul *hilal* bil fi'li di lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan di seluruh Indonesia.
3. Melaporkan hasil rukyat dalam sidang itsbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama.
4. Kemudian setelah ada itsbat dari pemerintah, maka PBNU mengeluarkan ikhbar sehubungan dengan itsbat tersebut untuk menjadi pedoman warga NU. Ikhbar PBNU dapat sejalan dengan itsbat pemerintah jika diterbitkan atas dasar rukyat. Jika itsbat tidak berdasarkan rukyat, maka PBNU berwenang untuk mengambil kebijakan lain. Jadi PBNU tidak dalam kapasitas mengitsbatkan hasil rukyat. Hak itsbat ada pada pemerintah. Hak ikhbar ada pada PBNU.

Terdapat berbagai dalil yang jelas dan tegas dari berbagai hadis Rasulullah tentang penggunaan ru'yat dalam menentukan awal puasa maupun hari raya, sebagaimana yang diyakini dan dipahami oleh jumbuh (kebanyakan ulama). Ke-empat mazhab yang ada semuanya juga sepakat untuk tidak memakai hisab (perhitungan) dalam penetapan bulan Ramadhan atau Syawwal.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilāl) dan berbuka (tidak berpuasa) karena melihatnya pula. Dan jika awan (mendung) menutupi kalian, maka sempurnakanlah hitungan bulan Syaâban menjadi tiga puluh hari."⁴¹

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

"Jika kalian telah melihat hilāl, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya kembali, maka berpuasalah. Namun, bila bulan itu tertutup dari pandangan kalian (karena awan), maka berpuasalah sebanyak tiga puluh hari."⁴²

⁴¹HR al-Bukhari dan Muslim. (Shahiih al-Bukhari (III/24) dan Shahiih Muslim (III/122)

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilāl dan jangan pula berbukan hingga melihatnya (terbit) kebal. Namun, jika bulan itu tertutup dari pandanganmu, makan hitunglah."⁴³

Hadits tersebut menunjukkan penentuan masuknya bulan Ramadhan dan Syawwal adalah dengan ru'yah hilāl, atau bisa juga dengan kesaksian orang yang telah menyaksikan hilāl Ramadhan atau Syawwal dan dia telah memiliki ahliyah dalam memberikan kesaksian, atau bisa juga dengan wasilah yang lain berdasarkan ilmu yaqini atau gholabatidz dzon seperti setelah lengkapnya bulan Sya'ban selama 30 hari untuk penetapan bulan Ramadhan, atau lengkapnya bulan Ramadhan selama 30 hari untuk penentuan bulan Syawwal. Demikian juga pendapat ulama lainnya seperti imam an-nawawi dan syeikh ibnu Bazz.⁴⁴

c. Metode Istimbath Hukum MUI Tentang Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal

Pada lampiran 4 ada beberapa fatwa MUI terkait penetapan awal Ramadhan dan Syawal yaitu:

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.

⁴²HR. Bukhari, kitab : Şiyām, bab : qaulu an-Nabī, “Idha raiatum al-hilāl faşūmū...”, no : 1863 ; dan Muslim, kitab : Şiyām, bab : wujūbu Şaumi Ramaḍān liru'yati al-hilāl..., no : 1080

⁴³ HR Muslim, kitab : Şiyām, bab : wujūbu Şaumi Ramaḍān liru'yati al-hilāl..., no : 1080

⁴⁴Abdur Rahman Khabannakah al-Maidani. Damsyiq, *Ash-Shiyamu wa Ramadhan fi as-Sunnah wa al-Qur'an*, cet : 1, (T.t. Darul Qalam, 1407 H/ 1987 M). Hal : 85.

4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Berdasarkan fatwa tersebut, penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia secara resmi dilakukan oleh Menteri Agama dalam sidang Itsbat yang dihadiri berbagai utusan Ormas Islam. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab-rukyat.

Dalil-dalil penentuan awal Ramadan dan Syawal dengan metode hisab dan rukyah⁴⁵ adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT (Subhanahu wa Ta'ala), di antaranya:



“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w. (shallallahu ‘alaihi wa sallam), antara lain :

(H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar): *“Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawal). Jika dihalangi oleh awan/mendung maka kira-kirakanlah”*.

(Bukhari Muslim dari Abu Hurairah) : *“Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari”*.

(H.R. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah) : *“Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi”*.

⁴⁵Ibid

3. Qa'idah fiqh: “*Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat*”.

4. Pendapat para ulama ahli fiqh; antara lain pendapat Imam al-Syarwani dalam Hasyiyah al-Syarwani.

Peran hasil hisab sangat besar pengaruhnya terhadap laporan rukyat. Jika semua sistem hisab sepakat *hilāl* masih di bawah ufuk, maka selalu *hilāl* dilaporkan tidak terlihat, dan begitu juga sebaliknya jika semua sistem hisab sepakat menyatakan *hilāl* sudah di atas ufuk, maka hampir selalu *hilāl* dilaporkan terlihat. Adapun jika ahli hisab tidak sepakat, sebagian menyatakan *hilāl* di atas ufuk, sebagian lainnya menyatakan *hilāl* di bawah ufuk, maka seringkali *hilāl* dilaporkan terlihat. Proses penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dimulai dengan data yang ada pada Badan Hisab Rukyat baik di Pusat maupun di Daerah, kemudian Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia melaksanakan rukyat dengan mengundang unsur-unsur dari ulama, ormas Islam, Perguruan Tinggi, Badan Metreologi dan Geofisika (BMG), Instansi terkait, dan para ahli. Hasil rukyat tersebut kemudian dilaporkan kepada Menteri Agama untuk selanjutnya dibawa dan dibahas dalam sidang Itsbat yang dihadiri berbagai unsur ormas Islam. Pada sidang Itsbat itu diputuskan hasil penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang selanjutnya Menteri Agama mengumumkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Muslim Indonesia.

Kriteria *imkānur ru'yat* yang dipakai oleh pemerintah adalah kriteria yang disepakati bersama MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu : (1) tinggi bulan minimum 2 derajat, (2) jarak bulan-matahari minimum 3 derajat, dan (3) umur bulan saat maghrib minimum 8 jam.

2. Analisis Penerapan Ijtihad Kolektif Pada Masalah Rukyah Hilal Dan Hisab Dalam Menetapkan Awal Ramadhan/Syawal

a. Penerapan Ijtihad Kolektif Majelis Tarjih Muhammadiyah Pada Masalah Rukyah Hilal dan Hisab

Dalam pemahaman Majelis Tarjih, hadits rukyah dipahami bahwa kata “ru’yah” ini berarti memahami dengan akal. Dalam hal ini Majelis Tarjih memahami nash kemudian menggunakan akal atau ijtihad. Penentuan awal bulan ramadhan maupun syawal bukanlah pada masa sekarang saja. Dalam kitab *bidayatul mujtahid* susunan ibn Rusyd disebutkan bahwa penggunaan hisab sudah dilakukan sejak masa sahabat dan tabi’in dan dinyatakan bahwa penentuan awal bulan kalau dilakukan rukyat tidak melihat karena mendung, maka dengan melakukan hisab. Dalam sejarah manhaj ini, perhitungan hisab Majelis Tarjih selalu sesuai dengan hasil ru’yah, kecuali dalam saat yang kritis yakni mendung di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak dapat dirukyat.

Akar perbedaannya berasal dari perbedaan pandangan terhadap dasar hukum penentuan awal Ramadan/syawal yang melahirkan perbedaan metode penentuan awal Ramadan. Muhammadiyah memandang dasar hukum penentuan awal Ramadan/syawal sebagai dalil yang *Ta’aquli*, sehingga lahir metode Hisab, sedangkan Nahdlatul Ulama memandang sebagai dalil yang *Ta’abbudi* sehingga lahir metode Ru’yah.

Berdasarkan uraian di atas, Muhammadiyah memiliki karakteristik perbedaan yang menonjol dalam menerapkan ijtihad kolektif dibandingkan Lembaga Fatwa lainnya di Indonesia, di antaranya adalah kalangan Muhammadiyah cenderung bersikap rasional dalam menghadapi suatu persoalan hukum. Muhammadiyah lebih berani untuk melakukan analisa dan interpretasi terhadap dalil-dalil dari sumber primernya, sehingga dapat mentarjih pendapat ulama yang secara argument naqli maupun aqli lebih kuat. Sedangkan Nahdlatul Ulama dalam melakukan istimbat hukum cenderung bersandar pada pendapat para ulama salaf yang telah melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber primer. Begitupula

pandangan kedua ormas tersebut terhadap dasar hukum penentuan awal Ramadan dan Syawal.

b. Penerapan Ijtihad Kolektif Lembaga Bahtsul Masail NU Pada Masalah Rukyah Hilal dan Hisab

Berkaitan dengan penetapan awal bulan hijriyah khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, NU dikenal sebagai kelompok yang menggunakan kriteria rukyah. Artinya pada tanggal 29 pada bulan-bulan tersebut hilal berhasil dilihat. Ada tiga prinsip yang dijadikan asas, yaitu asas *ta'abuddi* (kepatuhan), *ta'aqulli* (penalaran), dan *thobi'i* (akhlak). Di dalam kaitan penetapan awal bulan implikasi dari ketiga asas itu adalah NU memahami hadits rukyah dengan pemahaman *rukyatul hilal bi al-fi'li* atau dengan rukyah *al-Bashiroh bi al-'ain*, yaitu rukyah benar-benar dengan mata kepala dengan dukungan ilmu hisab. Posisi hisab bagi NU adalah instrumen pemandu dan pendukung dalam pelaksanaan *rukyah al-hilal bil fi'li*. Hisab tidak dijadikan dasar untuk penentuan awal bulan, karena dalam perspektif NU hisab sebagai ilmu dihasilkan oleh rukyah, oleh karena itu rukyah lah yang dijadikan dasar dalam penetapan awal bulan.

NU mendahulukan asas *ta'abuddi* karena bunyi teks yang dijadikan referensi dari perintah Rasulullah adalah *rukyah hilal*, setelah itu NU menyertakan asas *taaqulli* (penalaran dengan ilmu pengetahuan) dengan memakai ilmu hisab agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, selanjutnya diaplikasikan dengan prinsip *thobi'i* (menjaga akhlakul karimah). Implementasi dari asas yang dipedomani itu, NU tidak mengumumkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah karena dianggap harus menunggu hasil rukyat. Dalam pandangan NU menentukan awal bulan sebelum rukyah tidak sejalan dengan sunnah. Rasulullah yang tidak pernah mengumumkan awal bulan sebelum ada laporan orang melihat hilal dijadikan argumentasi oleh NU.

Dewasa ini meskipun di kalangan NU cukup banyak astronom dan ahli-ahli Falak yang dapat memprediksikan posisi benda-benda langit hingga tingkat ketelitian tinggi, namun NU tetap menyelenggarakan rukyah hilal pada tanggal 29 di lapangan, meskipun diketahui menurut ilmu hisab tinggi hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi belum mencapai derajat imkan berdasarkan pengalaman rukyah. Ini dilakukan sebagai konsekuensi dari asas ta'abuddi agar pengambilan keputusan istikmal tetap didasarkan pada rukyah hilal bi al-fi'li karena tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab.

Konsekuensi dari asas ta'abuddi itu, NU tidak keberatan untuk menerima kriteria imkan al-rukyah jika dijadikan sebagai kontrol dan instrumen untuk menolak laporan terlihatnya hilal yang menurut para ahli hisab bersepakat hilal masih di bawah ufuk atau masih berada pada ketinggian yang tidak mungkin rukyah. Namun NU tidak dapat menyetujui jika kriteria imkan al-rukyah digunakan untuk menentukan awal bulan hijriyah terlebih lagi awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Oleh karena itu bagi NU meskipun hitungan hisab sudah menyatakan hilal berada pada ketinggian yang mungkin dilihat misalnya 6° , tetapi jika dalam kenyataannya hilal tidak bisa dilihat karena faktor-faktor cuaca seperti awan atau kabut, maka bagi NU penentuan awal Hijriyah harus tetap didasarkan pada istikmal (menyempurnakan menjadi 30 hari). Dengan demikian posisi ilmu hisab berikut dengan kriteria imkan al-rukyah oleh NU dipandang bersifat ta'aqulli hanya sebagai sarana pendukung proses penyelenggaraan rukyah bi al-fi'li. Atas dasar itu pula NU menolak pemikiran imkan al-rukyah tanpa perlu rukyah hilal dan menjadikan imkan al-rukyah sebagai dasar pengambilan keputusan penetapan awal bulan. Dalam bahasa yang lebih tegas NU menolak penetapan berdasarkan imkan al-rukyah, tetapi harus tetap berdasarkan rukyah hilal bi al-fi'li.

Dalam masalah matla (pemberlakuan wilayah rukyah) NU mengacu pada konsep wilayah al-hukmi Indonesia. Hasil rukyah di suatu tempat hanya berlaku bagi suatu negara

dimana hakim (pemerintah) yang menetapkan (istbat) hasil rukyah tersebut. Matla berlaku hanya untuk wilayah hukum suatu negara dan tidak berlaku bagi negara lain. Dengan demikian kesepakatan dan keputusan oleh pemerintah tentang awal bulan berlaku untuk seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, tidak mengikat dan menjadi acuan bagi negara lain, demikian pula sebaliknya.

NU menolak prinsip rukyah global yang berkiblat misalnya pada hasil rukyah Arab Saudi seperti metode penetapan Ormas Islam tertentu di Indonesia. Dalam penerapan prinsip ta'aqulli, terlihat dalam sikap NU yang akan menolak kesaksian rukyah apabila mayoritas metode hisab menyatakan tinggi hilal masih di bawah ufuk untuk seluruh Indonesia.

c. Penerapan Ijtihad Kolektif Majelis Ulama Indonesia Pada Masalah Rukyah Hilal dan Hisab

Problematika perbedaan yang saat ini terjadi di Indonesia dalam bidang kajian ilmu falak, khususnya untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal adalah tidak terlepas dari dua metode yang digunakan dalam penentuannya tersebut, yaitu apa yang biasa kita kenal dengan istilah "Hisab" dan "Rukyat". Kedua istilah ini merupakan wujud implikasi dari berbagai macam interpretasi (penafsiran) terhadap Hadist-Hadist Nabi tersebut di atas yang intinya bersifat Mu'tabaroh (interpretatif) berikut ini :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya : "Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari". (HR. al-Bukhari No. 1776 dari Abu Hurairah).

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya : "Apabila kamu melihatnya (hila)l, maka berpuasalah; dan apabila kamu melihatnya, maka berbukalah. Jika ada mendung menutupi kalian, maka hitunglah". (HR. al-Bukhari No. 1767 dari Abu Hurairah)

Permasalahan “Hisab-Rukyat” ini merupakan bagian dari persoalan ubudiyah umat Islam yang sangat terkait dengan ilmu astronomi. Metode “Hisab” merupakan formulasi perhitungan secara matematis dan astronomis yang berfungsi untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriyah. Metode ini digunakan untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Sedangkan metode “Rukyat” adalah suatu metode yang bersumber dari adanya aktifitas mengamati visibilitas (terlihatnya) hilal setelah terjadinya ijtima’ (konjungsi), baik dengan menggunakan mata langsung maupun dengan bantuan alat bantu visual.

Dalam penentuan awal bulan Qomariah, kriteria “Hisab-Rukyat” adalah hasil penggalian antara metode “Hisab” dan “Rukyat”, untuk mendapatkan interpretasi astronomis atas dalil fiqh yang digunakan. Kriteria “Hisab-Rukyat” ini merupakan masalah ijtihadiyah, bukan masalah dalil fiqh, akan tetapi permasalahan ini telah sekian lama menjadikan dua pendapat (dua metode) ini seolah-olah tidak dapat dipersatukan.

Dalam hal ini Pemerintah berupaya untuk meminimalisir perbedaan yang terjadi agar ukhuwah Islamiyyah selalu tetap terjaga dengan baik, walaupun kemungkinan untuk meniadakan polemik tersebut mustahil dilakukan. Melalui Kementerian Agama, dalam hal ini bagian Ditjen Bimas Islam yang salah satu tugasnya adalah pembinaan “Hisab-Rukyat” tentu saja sangat berkepentingan untuk berperan menjembatani dua pendapat yang memiliki pijakan cara yang berbeda, walaupun pijakan dasarnya sama.

Secara umum ada beberapa langkah sebagai bagian kebijakan pemerintah dalam menyikapi persoalan umat Islam yang menggunakan dua metode ini, antara lain adalah :Menghimpun seluruh pendapat dari berbagai elemen masyarakat, baik itu pendapat ulama, para ahli, ormas Islam, dan instansi terkait dalam masalah hisab rukyat ini seperti Perguruan Tinggi dan Badan Meteorologi dan Geofisika/Planetarium;Mengembangkan ilmu hisab dan rukyat melalui institusi pendidikan Islam;Membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) dan

melaksanakan musyawarah/pertemuan yang mengkaji tentang masalah hisab rukyat melalui kegiatan atau program kerja Bimas Islam Kementerian Agama ; Menyelenggarakan pelatihan bersama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang berkompeten ;Melakukan rukyatul hilal secara bersama dengan dikoordinir oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia ; Menyusun dan menyebarkan buku, almanak, dan sebagainya ;Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.

Selain menetapkan kebijakan umum sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah juga telah menetapkan prosedur penetapan awal bulan qomariah sebagai berikut :

1) Mekanisme rukyah

- a) Pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal oleh pemerintah melalui Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagai koordinatornya dilakukan dengan mekanisme atau prosedur sebagai berikut :Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama memerintahkan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia selaku koordinator penyelenggaraan pelaksanaan rukyat di daerah masing-masing, untuk segera melaksanakan rukyatul hilal menjelang awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah ;
- b) Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah seluruh Indonesia sebagai tenaga ahli dan petugas menyumpah saksi rukyatul hilal untuk menyaksikan pelaksanaan rukyatul hilal ;
- c) Kegiatan rukyatul hilal harus dilakukan bersama dengan Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, instansi terkait, perwakilan ormas Islam, tokoh agama, ahli hisab rukyat dan masyarakat luas di tempat-tempat strategis atau di tempat yang dimungkinkan hilal dapat terlihat ;

- d) Masyarakat yang ingin melakukan kegiatan rukyatul hilal dapat bergabung dengan Panitia Rukyat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di daerah masing-masing, dan diharapkan untuk tidak membuat tempat rukyat sendiri tanpa sepengetahuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat ;
- e) Laporan kegiatan hasil rukyat dari Panitia Rukyat daerah dan masyarakat luas sesegera mungkin disampaikan kepada Panitia Rukyat dan Istbat awal Ramadhan, Syawal, atau Dzulhijjah di Kementerian Agama RI (Pusat) kontak yang disediakan.

2) Mekanisme Penetapan (Itsbat)

- a) Pelaksanaan kegiatan penetapan (itsbat) rukyatul hilal bertujuan untuk mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum, mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan, mempersatukan umat dan menghilangkan perbedaan pendapat di masyarakat. Mekanisme penetapan itsbat ini adalah sebagai berikut :
- b) Sidang Itsbat diawali dengan pemaparan rangkuman hasil hisab dari para ahli, posisi hilal, dan simulator rukyatul hilal ;Setelah laporan rukyatul hilal dari seluruh Indonesia di terima, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan saran dan pendapat dari para peserta sidang ;Hasil yang disepakati adalah yang terbaik dan mengandung masalah dengan prinsip menjunjung tinggi musyawarah, menghormati sikap perbedaan pendapat, kebersamaan, dan demokratis Kesepakatan bersama tersebut ditetapkan sebagai keputusan pemerintah tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan, tanggal 1 Syawal, atau tanggal 1 Dzulhijjah.
- c) Upaya mengatasi perbedaan dan pertentangan yang terjadi terkait dengan kontroversi hisab rukyat, khususnya penentuan awal bulan, Pemerintah berusaha melaksanakan upaya penyatuan dengan cara menentukan kriteria, mekanisme rukyatul hilal, dan mengadakan sidang itsbat sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

d) Otoritas subyek yang berhak mengabarkan berita terlihatnya hilal pada suatu tempat, tentunya harus diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah, dengan memberikan kewenangan hanya bagi mereka yang berkompeten dalam ilmu perbintangan seperti munajjim dan Hasib. Pemerintah dalam hal ini berkompeten untuk menghimpun orang-orang tersebut dari seluruh wilayah Indonesia untuk kemudian mempertimbangkan hasil rukyat dan hisabnya, sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama dan menetapkannya. Selanjutnya hasil keputusan yang diambil Pemerintah tersebut tidak lain bertujuan untuk berusaha mengakomodir semua perspektif yang semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Dan konsekuensi logisnya adalah ketetapan tersebut hukumnya mengikat kepada seluruh Warga Negara Muslim Indonesia dan ketetapan tersebut wajib untuk ditaati.

Untuk menguatkan analisa tersebut berikut dipaparkan beberapa dasar hukum terkait, baik yang bersumber dari regulasi formil yang mengaturnya maupun bersumber dari kajian tektualitas keislaman lain seperti: Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang penentuan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menyatakan bahwa seluruh umat islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah ; Madzhab Syafi’I mensyaratkan bahwa penetapan (itsbat) awal bulan qamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah harus oleh dilakukan oleh Pemerintah/Qadli dan umat Islam wajib untuk mentaatinya ; Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak mensyaratkan itsbat oleh Pemerintah/qadli, tetapi jika pemerintah telah menetapkannya maka umat Islam wajib mengikuti dan mentaatinya ; Abstraksi hukum dari apa yang tertuang pada al-Qur’an pada surat an-Nisa, ayat (59) yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya).”

Abstraksi hukum dari korelasi kaidah fiqhiyah :

الخلاف ويرفع ام الز حكم الحاكم

Artinya : *“Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan perbedaan pendapat”*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan itu lebih diprioritaskan dari mengambil manfaat yang akan diperoleh*”. Atau dengan kata lain bahwa *“Mencegah pertikaian (antar golongan) lebih harus diutamakan daripada kemaslahatan (golongan tertentu saja)”*. Hal ini dikarenakan dalam syari’at Islam, kolektifitas (keberjamaahan) dalam pelaksanaan sebagian ibadahnya mempunyai kedudukan yang sangat urgen dan strategis. Hal ini berangkat dari sebuah mainstream bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip wahdah al-ummah (persatuan ummat) sebagai salah satu risalah (visi) penting dalam kedudukannya sebagai rahmatan lil’alamin.

Bertitik tolak dari ulasan tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas di Negara ini telah memberikan salah satu solusinya untuk menyatukan perspektif dari berbagai interpretasi semua golongan terhadap permasalahan hisab rukyat, yakni melalui keputusan Menteri Agama dalam sidang itsbat sebagai wadah yang mengakomodir semua madzhab yang semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Upaya maksimal pemerintah untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat dan beragama (khususnya di internal masyarakat Muslim Indonesia), dengan itikad baik kita sebagai warga Negara yang bertanggung-jawab dan patuh kepada pimpinan (pemerintah), sudah selayaknya menghormati dan mematuhi demi menciptakan kemaslahatan bersama.⁴⁶

⁴⁶Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha* , (Jakarta: Erlangga, 2007). H. 45

